

MENAKAR KERAGAAN EKONOMI PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT

KONSOLIDASI HASIL
STUDI (NILAI) EKONOMI SUMBERDAYA ALAM
DALAM PENGELOLAAN LANSKAP YANG BERKELANJUTAN
KASUS 6 WILAYAH MASYARAKAT ADAT



Oleh :
PARA PAKAR EKONOMI
TIM BIDANG EKONOMI AMAN
BOGOR, MEI 2018



MENAKAR KERAGAAN EKONOMI PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT

Konsolidasi Hasil Studi (Nilai) Ekonomi Sumberdaya Alam dalam Pengelolaan Lanskap yang Berkelanjutan Kasus 6 Wilayah Masyarakat Adat

1. Komunitas Masyarakat Adat Karang - Kabupaten Lebak - Banten
2. Komunitas Masyarakat Adat Kajang - Kabupaten Bulukumba - Sulawesi Selatan
3. Komunitas Masyarakat Adat Kallupini - Kabupaten Enrekang - Sulawesi Selatan
4. Komunitas Masyarakat Adat Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang - Kalimantan Barat
5. Komunitas Masyarakat Adat Saureinu - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat
6. Komunitas Masyarakat Adat Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong - Papua Barat

Estimasi Nilai Ekonomi Enam Komunitas Wilayah MA*)

Komunitas Wilayah MA	Nilai Ekonomi Produk SDA	Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan**
Kasepuhan Karang	IDR 29,17 M/tahun	IDR 7,04 M/tahun
Kajang	IDR 26,12 M/tahun	IDR 2,80 M/tahun
Kallupini	IDR 35,28 M/tahun	IDR 0,31 M/tahun
Seberuang	IDR 27,14 M/tahun	IDR 11,35 M/tahun
Saureinu	IDR 33,54 M/tahun	IDR 0,84 M /tahun
Moi Kelim	IDR 7,96 M/tahun	IDR 148,43 M/tahun Non Manfaat: IDR 3,54 M TEV = IDR 159,93 M/tahun

*) Hanya mencakup produk dan jasa lingkungan utama (yang dominan), yang tidak dominan walaupun dirasakan manfaatnya tidak termasuk dalam nilai ini.

**) Nilai ini hanya parsial (sebagian) dari fungsi jasa Lingkungan yang ada di wilayah studi. Nilai-nilai seperti keanekaragaman hayati, fungsi polinasi, fungsi pendukung iklim lokal dari hutan, tidak dihitung disini.

Para Pakar :

Mubariq Ahmad Ph.D
Sundjaya M.Si
Dr. Alin Halimatussadiyah
Dr. Ir. Bahruni Said, MS.
Martin Daniel Siyaranamual, Ph.D
Azis Khan, Ph.D
Rasi Lucentezza, Ph.D
Dr. Zuzy Anna, M.Si

BOGOR, MEI 2018

MENAKAR KERAGAAN EKONOMI PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN MASYARAKAT ADAT

KONSOLIDASI HASIL STUDI (NILAI) EKONOMI SUMBERDAYA ALAM DALAM PENGELOLAAN LANSKAP YANG BERKELANJUTAN KASUS 6 WILAYAH MASYARAKAT ADAT

- Komunitas Masyarakat Adat Karang - Kabupaten Lebak - Banten
- Komunitas Masyarakat Adat Kajang - Kabupaten Bulukumba - Sulawesi Selatan
- Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini - Kabupaten Enrekang - Sulawesi Selatan
- Komunitas Masyarakat Adat Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang - Kalimantan Barat
- Komunitas Masyarakat Adat Saureinu - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat
- Komunitas Masyarakat Adat Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong - Papua Barat

Tim Pakar :

Mubariq Ahmad Ph.D
Sundjaya M.Si
Dr. Alin Halimatussadiyah
Dr. Ir. Bahruni Said, MS.
Martin Daniel Siyaranamual, Ph.D
Azis Khan, Ph.D
Rasi Lucentezza, Ph.D
Dr. Zuzy Anna, M.Si

Tim AMAN :

Mirza Indra – Koordinator / Project Officer Valuasi Ekonomi
Arifin Saleh – Ekonom / Ketua Pengurus KPAM
Annas Radinsyarif – Direktur DDK / Etnografi
Yoga Saeful Rizal / DDK PB AMAN
Andri Febrian / Ekonom PB AMAN
Farid Wajdi / GIS PB AMAN
Muhammad Irham / GIS PB AMAN
Silvester Ansel Urep / Ekonom Kalbar
Henriana Hatra / PD AMAN Banten Kidul / Organisasi dan Infokom
Tendri Itti / Admin PW AMAN Sulawesi Selatan
Marlina Taba / Ekosob PW AMAN Sulawesi Selatan
Paundanan Embongbulan / BPH PD AMAN Massenrempulu
Stefanus Masiun / BPH PW AMAN Kalimantan Barat
Rapot Pardomuan / BPH PD AMAN Mentawai
Kostan Mangablo / BPH PD AMAN Sorong Raya
Ikma Citra Ranteallo / Volunteer AMAN

Desain Sampul dan Tata Letak: Wishnu Tirta

Foto-foto : Dokumentasi AMAN

@Hak Cipta AMAN

Bagian dari isi buku ini boleh diperbanyak dan didistribusikan untuk keperluan non komersil dengan pemberitahuan sebelumnya yang merujuk pada nama-nama penulis/penyusun, para editor serta AMAN

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A, Jakarta Selatan 12820

Telp. (021) 8297954, Fax. (021) 83706282

Jl. Sempur No. 31/25, Bogor 16129

Telp/Fax. (0251) 8326113

Email: rumahaman@cbn.net.id

Website: <http://www.aman.or.id>

Fanpage : AliansiMasyarakatAdatNusantara

Twitter : @RumahAMAN

IG : rumah.aman

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
APL	: Areal Penggunaan Lain
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRWA	: Badan Registrasi Wilayah Adat (<i>Ancestral Domain Registration Agency</i>)
CU	: <i>Credit Union</i>
CSF	: <i>Conservation Strategy Fund</i>
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DUV	: <i>Direct Use Value</i>
IUV	: <i>Indirect Use Value</i>
EEV	: <i>Existence Value</i>
BV	: <i>Bequest Value</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
IDR	: Indonesian Rupiah
IP's	: <i>Indigenous Peoples</i>
KK	: Kepala Keluarga
KLS	: Kawasan Lingkkar Saran
KepMenLHK	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Masyarakat Adat
MK35	: Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 35/PUU-X/2012
MPR RI	: Majelis Permusyawaratan Raktar Republik Indonesia
OV	: <i>Option Value</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PB AMAN	: Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
PD	: Pengurus Daerah
PDRB	: <i>Product Domestic Regional Bruto</i>
Perda	: Peraturan Daerah
Perdes	: Peraturan Desa
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PW	: Pengurus Wilayah
RAKERNAS	: Rapat Kerja Nasional
RRA	: <i>Rapid Rural Appraisal</i>
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUU PPMHA	: Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
SD	: Sekolah Dasar
SDA	: Sumberdaya Alam
SDM	: Sumberdaya Manusia
SK	: Surat Keputusan
TAP MPR RI	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
TEV	: <i>Total Economic Value</i>
UMR	: Upah Minimum Regional
USD	: <i>United States Dollar</i>
UUD	: Undang-undang Dasar
UU	: Undang-undang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Para penentu kebijakan di tingkat nasional dan sub-nasional yang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan arah dan orientasi pengelolaan hutan, ditengarai kurang paham secara utuh menyeluruh tentang nilai hutan yang sesungguhnya. Mereka kurang paham pula adanya pilihan-pilihan ekonomi yang tersedia di lanskap hutan dimana Masyarakat Adat hidup sehari-hari disana. Maka mereka sang penentu itu melihat investasi korporasi besar sebagai satu-satunya pilihan. Lebih memprihatinkan lagi, demi investasi demikian, mereka memosisikan masyarakat adat sebagai penghambat pembangunan. Situasi demikian, diduga pula menjadi faktor lambatnya upaya-upaya proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat, dimana RUUnya bertahun-tahun belum kunjung selesai. Maka, meningkatkan literasi ekonomi para pihak, terutama mereka para penentu kebijakan tersebut, sangat diperlukan. Perlu, antara lain untuk membantu meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan dan berorientasi pada kinerja pengelolaan hutan lestari yang lebih baik dan berkeadilan: dalam jangka pendek mewujudkan legalitas pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat secepatnya.

Untuk membantu upaya meningkatkan literasi ekonomi tersebut, telah dilakukan studi untuk mempelajari realitas hidup dan kegiatan ekonomi Masyarakat Adat (MA) di enam wilayah komunitas MA, serta peran dan kontribusinya atas wilayah administratif pemerintahan dimana masing-masing MA berada dan diakui. Keenam wilayah komunitas MA tersebut adalah:

1. Komunitas Masyarakat Adat Karang - Kabupaten Lebak - Banten
2. Komunitas Masyarakat Adat Kajang - Kabupaten Bulukumba - Sulawesi Selatan
3. Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini - Kabupaten Enrekang - Sulawesi Selatan
4. Komunitas Masyarakat Adat Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang - Kalimantan Barat
5. Komunitas Masyarakat Adat Saureinu - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat
6. Komunitas Masyarakat Adat Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong - Papua Barat

Dalam studi secara khusus dipelajari gambaran kehidupan keseharian MA di masing-masing komunitas, untuk dapat memahami kehidupan sosial budaya dan coba menakar keragaan ekonominya. Dari keseluruhan hasil dihimpun sejumlah argumen yang dari perspektif ekonomi – khususnya – dapat merekonfirmasi, bahwa MA di masing-masing wilayah memiliki keunggulan ekonomi yang nyata dan unik yang selama ini tidak masuk radar dan pikiran serta pengetahuan praktis maupun filosofis banyak pihak, terutama para penentu kebijakan. Argumen ekonomi ini setelah dikonsolidasikan dialamatkan, secara khusus bagi otoritas pengambil keputusan dan penentu kebijakan khususnya terkait upaya penguatan hak dan akses MA atas kepastian wilayah dan hak kelola atas sumberdaya alam dan lingkungannya.

Di masing-masih wilayah studi telah dilakukan: (a) diskusi informal, umumnya dilakukan dalam tinjauan dan pengamatan lapangan, (b) diskusi formal, terdiri dari wawancara perorangan

termasuk wawancara mendalam dan (c) diskusi kelompok terfokus (FGD). Pendekatan ini dipilih, untuk mengutamakan unsur partisipasi dan inklusi yang mendekati metoda penilaian cepat masyarakat di pedesaan (rapid rural appraisal atau RRA). Sisi informal menjadi salah satu kekuatan studi ini untuk membangun suasana diskusi yang cair, sehingga antara tim peneliti dan yang diteliti sejauh mungkin tidak berjarak, data dan informasi yang diperoleh semakin mendekati realitas kesehariannya. Valuasi ekonomi digunakan dalam kajian ini, khusus untuk memvisualisasi secara kuantitatif pendekatan atau proxy nilai ekonomi di masing-masing wilayah MA, setelah gambaran ekonomi masing-masing diperoleh. Gambaran ekonomi dilihat mulai dari banyaknya macam manfaat sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang dirasakan langsung MA dalam realitas kegiatan keseharian mereka, sampai pada macam manfaat utama yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi MA. Atas segala macam manfaat yang disebut terakhir ini dilakukan valuasi ekonomi.

Hasil studi menunjukkan, bahwa sampai saat studi dilakukan, keseluruhan wilayah adat yang menjadi lokus studi telah memperoleh basis **pengakuan dan perlindungan**, umumnya melalui peraturan daerah kabupaten masing-masing. Beberapa wilayah adat bahkan telah memiliki legalitas penetapan hutan adatnya. Beberapa yang lain, sekalipun telah memiliki perda sejenis, namun hasil studi menangkap indikasi kuat, bahwa di tataran implementasi masih relatif belum konkrit, belum cukup tersedia program dan kebijakan yang memadai, sehingga diperlukan pengawalan terus menerus.

Hampir keseluruhan keenam wilayah MA memiliki **tata-guna lahan** yang terpetakan, baik atas dasar pemetaan partisipatif – dalam frame BRWA - maupun atas dasar SK otoritas kehutanan dan/atau pemerintah setempat. Aspek **penguasaan lanskap** umumnya komunal dengan kombinasi dengan individual. Di beberapa tempat, seperti di Sintang, ada sementara anggota MA memiliki tanah individual di kampung/dusun dan di tempat mereka berladang, misal di kaki bukit, yang relatif jauh dari dusunnya. Tata guna lahan hampir serupa, umumnya terdiri dari hutan, ladang, kebun, padang rumput, pemukiman, dan lain-lain. Hutan dan atau hutan lindung tampak memiliki luasan dominan di hampir semua keenam wilayah MA

Keseluruhan keenam wilayah MA memiliki beragam **produk SDA dan jasa lingkungan**. Hasil identifikasi langsung baik saat FGD maupun wawancara personal beberapa anggota nara sumber di wilayah masing-masing, menunjukkan bahwa terdapat seratusan lebih macam produk SDA dan jasa lingkungan di tengah wilayah MA masing-masing. Dalam proses diskusi pendalaman keseluruhan macam ini berhasil disisir menjadi beberapa macam yang dinilai paling penting dari perspektif ekonomi. Valuasi ekonomi dilakukan atas manfaat yang digolongkan penting ini.

Seperti telah disebutkan di atas, valuasi ekonomi dalam studi ini umumnya hanya dibatasi pada macam manfaat utama atau komoditi yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi MA. Ini diperoleh saat identifikasi macam manfaat yang dinilai memiliki manfaat terpenting dari perspektif ekonomi MA, terutama mereka yang hadir dan berpartisipasi aktif dan langsung dalam studi ini di masing-masing wilayah (Tabel 3). Atas macam manfaat dalam kategori ini dalam wawancara mendalam diperoleh pula berbagai informasi penting dan relevan, yang dalam proses valuasi dikembangkan menjadi sejumlah asumsi dan dasar perhitungan. Seperti telah disinggung di atas, dalam kajian kali ini valuasi nilai ekonomi wilayah MA umumnya fokus

pada nilai manfaat langsung dan tidak langsung dalam struktur ideal nilai ekonomi total (*Total Economic Value*, TEV) (Gambar 2). Beberapa wilayah komunitas, seperti Moi Kelim, berhasil pula menghitung nilai lain dalam kategori nilai non-manfaat (*non-use values*), sehingga nilai valuasi yang diperoleh lebih luas.

Dengan pendekatan demikian, diperoleh **proxy nilai ekonomi** yang beragam dari keenam wilayah MA yang divalusi. Namun secara keseluruhan angka-angka yang diperoleh umumnya tidak bisa dianggap kecil dan disepelekan. Apalagi kalau diingat bahwa angka-angka itu dihasilkan secara keseluruhan dari kerangka valuasi kali ini yang super minimalis-konservatif karena belum semua potensi manfaat diperhitungkan. Hasil valuasi menunjukkan bahwa nilai ekonomi MA merentang dari IDR 28,92 M/tahun (Kajang) sampai IDR 41,23 M/tahun (Moi Kelim).

Keberartian nilai ini menjadi semakin bermakna, saat disandingkan dengan ukuran lain yang jadi indikator ekonomi mainstream. Misalnya PDRB dan UMR setempat. Kalau saja kedua indikator ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyejahterakan, maka nilai ekonomi di hampir seluruh keenam wilayah MA telah mulai melampaui apa yang dapat disiapkan pemerintah. Di titik ini upaya pemerintah untuk menyejahterakan MA di keenam wilayah, sebenarnya bisa saja hanya perlu fokus pada penyiapan prakondisi untuk MA bertumbuh dan berkembang. Di beberapa tempat, prakondisi prioritas yang dibutuhkan antara lain lebih tertuju pada penyiapan infrastruktur dasar, yakni perbaikan jalan dan jembatan dan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Seberuang), sekalipun untuk wilayah lain pembangunan jalan justru jadi ancaman (Moi Kelim, Karang). Di atas itu semua, kepastian hukum akan hak dan akses MA atas wilayahnya sendiri menjadi keniscayaan yang selama ini belum diperhatikan pemerintah secara konkret dan serius. Di tingkat desa, keperluan ini sudah digagas dari mulai penyiapan Perdes (Seberuang).

Hasil studi juga menunjukkan, bahwa MA bukan saja kaya akan macam manfaat SDA dan jasa lingkungan yang berasal dari masing-masing wilayahnya, tetapi juga kaya dengan serangkaian **budaya dan kearifan lokal** yang di hampir keseluruhan wilayah MA seolah bersenyawa dengan lanskap SDA dan lingkungannya. Baik budaya maupun kearifan lokal yang berkembang di keenam wilayah MA hampir keseluruhannya berkait erat dengan upaya MA dalam melestarikan dan mengkonservasi alam, antara lain melalui sejumlah ritual religi. Macam keterkaitan dan senyawa ini seolah telah menjadi instrumen MA dalam pengelolaan asetnya secara lestari dan berkelanjutan. Maka segala macam manfaat termasuk yang dinilai menjadi penggerak motor ekonomi pun, tidak serta merta diperlakukan hanya sekedar komoditi. Poin ini menjadi hal yang unik yang ada dalam model ekonomi MA.

Sulit dipungkiri bahwa keenam wilayah MA yang jadi lokus kajian menghadapi pula sejumlah kendala yang dalam beberapa hal bisa diposisikan sekaligus sebagai peluang. Beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal. Hasil studi menangkap sejumlah indikasi bahwa akumulasi tantangan internal dan eksternal ini, bila tidak diantisipasi sedari awal dan ditransformasi jadi peluang, berpotensi mereduksi eksistensi MA.

Dengan berpegang pada serangkaian hasil studi ini, termasuk masing-masing *proxy* nilai ekonomi di keenam wilayah MA yang jadi lokus studi, maka argumen yang perlu ditebar dan dipahami bersama lebih lanjut terutama bagi para penentu kebijakan, antara lain adalah:

- Bahwa kekayaan SDA dan lingkungan yang dimiliki MA di keenam Wilayah MA tidak dapat dianggap kecil, apalagi disepelekan. Oleh karena itu fenomena empiris ini perlu diperhitungkan masuk kedalam setiap tahap proses pembangunan desa, termasuk dalam merancang strategi peningkatan pendapatan MA.
- Nilai ekonomi yang berhasil divalusi menggambarkan pula besarnya uang yang beredar di wilayah MA yang bila dibandingkan dengan parameter-parameter ekonomi makro dalam mainstream ekonomi pemerintah, angkanya untuk beberapa kasus relatif lebih besar. Padahal nilai ekonomi tersebut dibangkitkan dalam kondisi dan struktur valuasi yang super konservatif minimalis, karena masih banyak sekali kekayaan, termasuk non-fisik non materi dan non-cash yang belum masuk dalam proses valuasi. Artinya pada nilai ekonomi yang berhasil divalusi sesungguhnya melekat aspek lain yang lebih luas dari sekedar nilai dan angka moneter.
- Bila nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal yang telah lama bersenyawa dengan lanskap wilayah MA masing-masing dan telah menjadi pusat kekenyalan (*resiliencies*) mereka pun, ditimbang masuk dalam valuasi, maka posisi tawar MA masih cukup tinggi. Misalnya bila dihadapkan pada entitas korporasi (besar). Terlebih bila pemerintah cukup tahu dan konsisten dengan tujuan pembangunan, yakni fokus pada orientasi untuk menyejahterakan masyarakat, termasuk MA. Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan dalam penelitian dengan segala implikasi praktisnya ini perlu menjadi rujukan baru, bahkan pilihan ekonomi baru, bagi pemerintah pada saat mengkerangka target-target investasi, penerimaan pajak, peningkatan PAD dan lain sebagainya atas nama visi dan misi pembangunan.
- Khusus bagi pemerintah masing-masing Kabupaten di kelima provinsi dan jajarannya, tiga poin di atas perlu dikerangka masuk kedalam agenda implementasi lebih lanjut Perda Kabupaten masing-masing, antara lain bahwa konteks pengakuan dan perlindungan MA perlu pula secara khusus berangkat dari poin-poin di atas. Dengan begitu, maka berbagai komentar miring yang kental dengan kecurigaan atau bahkan dengan mengembangkan stigma negatif atas keberadaan dan keragaan ekonomi MA selama ini dapat dieliminir atau bahkan dihilangkan.
- Sulit dipungkiri, bahwa di beberapa wilayah MA terindikasi adanya potensi melonggarnya atau bahkan cenderung terfragmentasinya ikatan adat, antara lain karena dampak dari pembangunan juga. Hal ini sebaiknya menjadi momentum untuk perbaikan dan perlu menjadi bagian dari agenda implementasi pengakuan dan sekaligus perlindungan MA.
- AMAN perlu sesegera mungkin mentransformasi hasil studi ini kedalam paket-paket informasi dan bahan advokasi dan menyisipkannya kedalam agenda komunikasi dan penjangkauan (*communication and outreach*) yang telah ada.

KATA PENGANTAR

Hutan dan juga sumberdaya alam lainnya, bagi masyarakat adat, bukanlah konsep bersahaja, sekedar tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman dan berbagai jenis hewan. Hutan adalah ruang-ruang kehidupan yang terisi penuh oleh nilai-nilai yang mereka konstruksi dari perjalanan sejarah yang panjang. Imajinasi dan perspektif tentang hutan lahir dari relasi-relasi mereka dengan flora, fauna, tanah, air, batu, udara, serta bentuk kehidupan lainnya yang bahkan tak kasat mata. Hutan, bagi mereka, merupakan ekosistem yang jauh lebih kompleks dari yang pernah kita (orang luar) bayangkan dan definisikan. Hutan dan sumberdaya alam, oleh karenanya, adalah juga wujud ekspresi budaya mereka yang tertempa puluhan bahkan ratusan tahun, yang terintegrasi dalam relasi sesama mereka, keterhubungan dengan budaya lain, bahkan dalam hubungan transendental mereka dengan makro kosmos (semesta).

Lalu, siapakah masyarakat adat? Jawaban memuaskan mungkin tak akan tuntas, meski lewat banyak perdebatan di tingkat semantik. Jangan-jangan problemnya bukan pada tingkatan ontologis, bahwa Masyarakat Adat ada atau tidak, namun ini soal epistemologis tentang bagaimana kita menemukan dan akhirnya memahami mereka. Sesungguhnya, laku kehidupan mereka adalah realitas empirik yang dapat ditemukan, dibaca dan dipahami jika kita memang bersungguh-sungguh menyelam di dalamnya. Eksistensi orang Kajang, orang Kasepuhan Karang, Moi Kelim, Seberuang, Mentawai, serta orang-orang Kaluppini adalah realitas sosial yang mengakar dalam sejarah perjuangan hidup dan kreatifitas mereka untuk tetap bertahan. Bukan sekedar catatan-catatan rumit dalam jurnal-jurnal ilmiah, atau lukisan heroisme pada dokumen-dokumen laporan dalam dunia pergerakan masyarakat sipil. Bukan pula, barisan *check list* dalam formulir-formulir nan birokratis yang dihasilkan para penyelenggara negara ini.

Manakala 'pembangunan' dan 'kesejahteraan' bangsa ini hanya dihujani angka-angka fantastis tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, industrialisasi, atau jargon-jargon lain yang berbicara tentang mimpi mencapai kemakmuran, maka reduksi terhadap elemen-elemen humanisme pada masyarakat adat rentan terjadi.

Studi valuasi ekonomi ini tentunya tidak berniat untuk menebar bibit kapitalisasi ekonomi baru pada masyarakat adat, tidak pula untuk meneguhkan perspektif materialisme kebudayaan dalam memandang kehidupan mereka sebagaimana selama ini dijalankan oleh negara. Studi ini memberi petunjuk-petunjuk nyata tentang seberapa besar kekayaan alam yang selama ini dijaga, dimanfaatkan, atau dipertahankan secara nominal. Di luar itu, studi ini semakin menunjukkan bahwa stereotipe Masyarakat Adat yang menganggapnya homogen, tak punya kapasitas untuk berkontribusi terhadap negara, berjarangan pada tingkat terbatas, serta tradisional yang berkonotasi miskin inovasi dan kreatifitas. Tentu saja, kita semua tak patut berhenti angka-angka fantastis tentang nilai hutan dan sumberdaya alam yang dikelola Masyarakat Adat, namun tetap menjamin bahwa nilai tersebut menjadi manfaat yang mengalir terutama demi kesejahteraan Masyarakat Adat itu sendiri tanpa mengabaikan hak-hak kultural mereka untuk memilih perubahan yang lebih bermartabat.

Team Studi Valuasi Ekonomi

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Halaman Judul	i
Daftar Singkatan	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	ix
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	3
B. METODOLOGI	4
1. Pendekatan	4
2. Metoda	4
3. Profil Komunitas Wilayah MA	7
C. KONTRIBUSI EKONOMI DARI EKOSISTEM DI WILAYAH MASYARAKAT ADA.....	13
1. Tenurial dan Tataguna Lahan	13
2. Produk SDA dan Jasa Lingkungan dari Ekosistem di Wilayah MA	15
3. Estimasi Nilai Ekonomi Ekosistem di Wilayah MA	16
4. Budaya, Kearifan Lokal dan Kehidupan Ekonomi	21
5. Tantangan dan Peluang	25
D. IMPLIKASI: ARGUMEN EKONOMI DAN REKOMENDASI	27
1. Argumen Ekonomi: Bukan Hanya Sekedar Angka Moneter	27
2. Rekomendasi	29
LAMPIRAN	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Umum Lokasi Studi	9
Tabel 2. Kondisi Tenurial dan Tata Guna Lahan	14
Tabel 3. Macam Manfaat Komoditas SDA dan Jasa Lingkungan Utama	16
Tabel 4. Estimasi Nilai Ekonomi Enam Komunitas Wilayah MA	17
Tabel 5. Perbandingan Nilai Ekonomi MA dengan PDRB dan UMK Masing-masing Kabupaten	18
Tabel 6. Kearifan Lokal dan Budaya di Masing-masing Wilayah MA	22
Tabel 7. Tantangan dan Peluang – Internal dan Eksternal	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Ideal Nilai Ekonomi Total dan Fokus Kajian Secara Umum	7
Gambar 2. Sebaran Lokasi Studi	8
Gambar 3. Pandangan Pesona Meranti Cepak Situ - Kasepuhan Karang; Proses Penenunan di Komunitas Kajang; Fasilitas Sarana Air di Sintang; Kondisi Alam di Malaumkarta; Pemanenan dan Pengolahan Kelapa di Saurenu; dan Kegiatan Pertanian Kopi di Karang.....	30
Gambar 4. Lokakarya Hasil Kajian Nilai Ekonomi	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Memorandum Kebijakan	32
Lampiran 2. Berita Lokakarya Valuasi Ekonom – di Website AMAN	35
Lampiran 3. Hasil Review Lokakarya Hasil Kajian Nilai Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan Di Wilayah Masyarakat Adat	37



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dan sosial-budaya Indonesia tidak bisa lepas dari aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di darat maupun di laut. Bagi masyarakat adat yang tinggal di seluruh wilayah Nusantara, seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan spiritual – baik emosional maupun fungsional – tergantung pada seluruh sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tersedia di sekitarnya. Bagi masyarakat adat, hutan dan laut adalah sumber kehidupan, dari mulai beraneka makanan, air, obat-obatan, dan lain sebagainya yang secara hakiki memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Hutan dan laut juga merupakan pusat perputaran kegiatan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat yang secara hakiki terkait dengan upaya pemeliharaan alam yang tidak sekedar memberikan produk konsumsi konkrit seperti pangan, tetapi juga jasa ekosistem yang menjadi pra-kondisi atau *'enabler'* yang memungkinkan proses produksi terjadi. Meski begitu, hanya sebagian kecil dari nilai kegiatan ekonomi langsung, dan nilai jasa ekosistem itu yang terangkum dalam statistik resmi pemerintah tentang indikator ekonomi dan kemajuannya.

Pesatnya pembangunan ekonomi, meningkatnya tantangan terkait perubahan iklim, ledakan populasi, meningkatnya tekanan komersialisasi atas sumber daya alam lahan, hutan, dan laut, keseluruhannya mendorong terjadinya penyusutan sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Segala risiko dan dampak tentu dirasakan langsung dan lebih awal oleh masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada sumber daya alam. Meningkatnya tekanan komersialisasi sumber daya alam - misalnya hutan - atas nama investasi untuk pembangunan dan pertumbuhan, sering berujung pada peminggiran/marginalisasi dan bahkan pengusiran (*displacement*) masyarakat adat dari wilayahnya sendiri, lanskap leluhurnya yang telah dimiliki dan dikelola turun temurun. Hak masyarakat dan akses atas wilayahnya, yang merupakan kekayaan ekonomi ril (*economic wealth*) masyarakat tersebut, jadi terpinggirkan, justru oleh upaya yang mengatasnamakan pembangunan dan pertumbuhan kesejahteraan (*income dan wealth*). Demi menumbuhkan pendapatan per kapita sebagai bagian dari ukuran kemajuan pembangunan manusia melalui berbagai investasi, tanpa disadari upaya pemerintah beresiko menurunkan pendapatan riil per kapita masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Kebijakan pembangunan seperti diatas terjadi akibat kurangnya pemahaman para pembuat kebijakan, legislator, dan perencana pembangunan di pusat maupun di daerah, tentang kehidupan ekonomi masyarakat dalam hal produksi, konsumsi dan ketergantungan kegiatan dan keseluruhan kehidupan ekonomi tersebut pada sumber daya alam dan jasa ekosistem. Para pembuat kebijakan juga kurang memahami adanya pilihan-pilihan ekonomi yang tersedia di lingkungan tempat masyarakat itu hidup, sehingga melihat seolah-olah investasi korporasi besar menjadi satu-satunya pilihan jalan untuk mensejahterakan masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi, demi investasi demikian, masyarakat adat sering diposisikan sebagai penghambat pembangunan.

Situasi ketidakpahaman pembuat kebijakan dan legislator, diduga menjadi faktor yang menghambat upaya proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Lambannya proses pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat merupakan bentuk implikasi dari kurangnya pemahaman tersebut. Maka, upaya meningkatkan literasi ekonomi para pihak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat adat dan nilai-nilai yang dihasilkan, terutama mereka para penentu kebijakan tersebut, sangat diperlukan. Literasi ini diperlukan dalam jangka pendek untuk mewujudkan legalitas pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak ekonominya sebagai bagian basis pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berangkat dari uraian di atas dan untuk kepentingan upaya meningkatkan literasi ekonomi dan keberadaan masyarakat adat bagi para pihak, terutama para penentu kebijakan pembangunan, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) telah mengkomisikan **Studi Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Enam Wilayah Masyarakat Adat (MA)** pada kurun Januari-April 2018. Sintesis hasil studi dari ke enam wilayah MA ini dikonsolidasikan dalam laporan ini. Laporan rinci untuk setiap lokasi studi dapat diakses melalui Sekretariat AMAN.

2. Maksud dan Tujuan

Studi yang telah dilaksanakan di ke enam wilayah MA dimaksudkan sebagai pembelajaran untuk memperoleh gambaran keberadaan dan menakar keragaan (kinerja dan resiliensi) sekaligus kontribusi ekonomi MA keberadannya dan wilayah adatnya sudah diakui. Selain itu studi ini hendak mencoba memahami konteks kehidupan sosial budaya dan kearifan tradisional dalam pengelolaan wilayah masing-masing dan kaitannya dengan ketersediaan jasa lingkungan pendukung sistem produksi lokal. Secara khusus studi ini bertujuan:

- (i) Menunjukkan signifikansi nilai ekonomi kegiatan masyarakat adat di enam wilayah studi relatif terhadap ukuran kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah, terutama pendapatan (PDRB) per kapita dan UMR/upah minimum regional.
- (ii) Menunjukkan potensi ekonomi yang terdapat di dalam wilayah adat tersebut sebagai basis pengembangan kegiatan ekonomi berkelanjutan untuk masa yang akan datang bagi masyarakat adat tersebut, dan tantangan serta kendala yang dihadapi masyarakat tersebut.
- (iii) Menunjukkan kepada pembuat kebijakan, legislator, dan perencana pembangunan, bahwa mengakui keberadaan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak ekonominya, adalah sebuah pilihan yang logis berdasarkan argumen-argumen ekonomi tentang takaran kontribusi, kinerja dan resiliensi kehidupan ekonomi masyarakat adat. Pilihan itu sejalan dan mendukung rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, tanpa menimbulkan *marginalization dan displacement*.

Argumen-argumen yang dibangun melalui studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bagi upaya perbaikan literasi ke depan sekaligus memer kaya khasanah pengetahuan dan pikiran semua pihak, terutama otoritas penentu kebijakan, legislator dan perencana pembangunan – terutama dalam konteks penguatan dan pengakuan hak dan akses MA atas kepastian wilayah dan hak kelola atas sumberdaya alam dan lingkungannya.



B. METODOLOGI

1. Pendekatan

Dalam studi ini dipelajari gambaran kehidupan keseharian MA di masing-masing komunitas, untuk dapat memahami kehidupan sosial budaya dan ekonominya dan coba menakar keragaannya (kinerja dan resiliensinya) melalui kerangka pemahaman atas sistem ekonomi lokal, valuasi ekonomi, dan kearifan lokal terkait jasa ekosistem dan kaitannya dengan sistem produksi. Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, terhimpun sejumlah argumen yang dari perspektif ekonomi – khususnya – dapat merekonfirmasi, bahwa MA di masing-masing wilayah memiliki keunggulan ekonomi yang nyata dan unik yang selama ini tidak masuk radar pemikiran serta pengetahuan praktis maupun filosofis banyak pihak, terutama para penentu kebijakan.

2. Metoda

Di ke enam wilayah studi telah dilakukan setidaknya beberapa hal: (a) wawancara mendalam dengan anggota masyarakat adat, (b) diskusi informal, umumnya dilakukan dalam tinjauan dan pengamatan lapangan, (c) diskusi formal, terdiri dari wawancara perorangan termasuk wawancara mendalam, (d) diskusi kelompok terfokus (FGD), dan (e) pengamatan lapangan. Pendekatan ini dipilih, untuk mengutamakan unsur partisipasi dan inklusi yang mendekati metoda penilaian cepat masyarakat di pedesaan (*rapid rural appraisal* atau RRA) sebagaimana



dimaksud Gibbs (1985), Freudenberger (tanpa tahun) dan *Asian Productivity Organization* di Tokyo.¹

Diskusi informal juga dilakukan di setiap wilayah studi. Di awal kegiatan, diskusi informal dilakukan sebagai momentum pengenalan kedua belah pihak, tim peneliti dan masyarakat sebagai narasumber. Pendekatan informal sengaja dilakukan untuk mencairkan suasana, sehingga tidak ada jarak antara tim peneliti dan yang diteliti serta informasi dan data tergalil secara optimal, otentik dan semakin dekat dengan realitasnya. Ini merupakan esensi dari pendekatan RRA sebagai suatu metoda kualitatif. Di setiap sesi dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD/*focus group discussion*), dimana peserta juga diminta untuk menuliskan secara bebas semua jawaban dalam diskusi pada secarik kertas metaplan.

Valuasi ekonomi yang digunakan dalam kajian ini dimaksudkan untuk memvisualisasi secara kuantitatif pendekatan atau *proxy* nilai ekonomi di masing-masing wilayah MA, setelah gambaran model ekonomi masing-masing diperoleh. Gambaran model ekonomi dimulai dari mendaftar banyaknya macam manfaat sumberdaya alam dan jasa lingkungan dalam pengelolaan bentang darat (*landscape*) atau bentang laut (*seascape*) yang dirasakan langsung MA dalam realitas kegiatan keseharian mereka (*free-listing*), yang dilanjutkan dengan macam manfaat utama yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi MA (*short-listing*).

Dari hasil *short-listing*, didapat macam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang menjadi motor penggerak ekonomi. Macam manfaat yang ada kemudian dikelompokkan pada nilai manfaat langsung (*direct-use values*) dan nilai manfaat tidak langsung (*indirect use values*) dalam struktur ideal nilai ekonomi total (*total economic values*, TEV). Hal ini dimungkinkan karena macam manfaat inilah yang mereka rasakan dekat dan lekat dalam kegiatan

¹ http://www.apo-tokyo.org/publications/p_glossary/rural-rapid-appraisalparticipatory-rural-appraisal-2/ 1/1 - diakses 15 Aug 2011




ekonomi keseharian mereka. Selain mengekspresikan pentingnya berbagai manfaat langsung, masyarakat adat juga sangat menyadari manfaat tidak langsung dari ekosistem. Pada beberapa diskusi bahkan terungkap bahwa mereka lebih mengutamakan nilai jasa lingkungan (khususnya keberadaan hutan secara bersinambung) daripada nilai manfaat langsung. Alasannya, nilai manfaat langsung apapun akan berkurang dan bahkan punah saat keberadaan hutan dan jasa lingkungan turunannya terganggu.

Karena umumnya fokus pada nilai manfaat langsung dan tidak langsung, valuasi ekonomi lebih banyak menggunakan pendekatan mekanisme dan harga pasar yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam untuk setiap komoditi yang menjadi manfaat langsung dan tak langsung dengan disertai cek silang dengan berbagai sumber lain (termasuk di internet) dan narasumber lain. Maka estimasi Nilai Ekonomi Total Wilayah MA umumnya, hanya dibentuk oleh dua unsur nilai ini (lihat rumus 02 dan Gambar 1):

$$TEV_{Ideal} = DUV + IUV + OV + BV + EV \dots\dots\dots (01)$$

$$TEV_{Kajian\ secara\ umum} = DUV + IUV \dots\dots\dots (02)$$

Implikasi utama dari penghitungan $TEV_{Kajian\ secara\ umum}$ yang hanya pada nilai $DUV + IUV$, adalah penegasan bahwa berapapun nilai TEV yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai minimal yang tergolong sangat konservatif dan minimalis. Alasannya, selain karena belum menjangkau unsur lain dari manfaat tidak langsung, yakni nilai pilihan (OV) dan dua unsur lainnya dalam kategori non-manfaat (nilai warisan BV dan nilai keberadaan EV). Sementara pada manfaat langsung pun pendapatan in-natura (*non-cash revenue*) dan jam kerja para pelaku (*working time*) belum dimasukkan dalam valuasi. Karena itu penting untuk dicatat bahwa nilai ekonomi dari produk dan jasa lingkungan dari ekosistem MA dapat jauh lebih besar dari nilai yang disajikan dalam studi ini. (Gambar 1).




Gambar 1. Struktur Ideal Nilai Ekonomi Total dan Fokus Kajian Secara Umum

3. Profil Komunitas Wilayah MA

Lokasi studi di ke enam wilayah komunitas MA ini mencakup lima provinsi: Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Papua Barat, dengan rincian (Gambar 2):

1. Komunitas Masyarakat Adat Karang - Kabupaten Lebak - Banten
2. Komunitas Masyarakat Adat Kajang - Kabupaten Bulukumba - Sulawesi Selatan
3. Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini - Kabupaten Enrekang - Sulawesi Selatan
4. Komunitas Masyarakat Adat Seberuang, Desa Riam Batu - Kabupaten Sintang - Kalimantan Barat
5. Komunitas Masyarakat Adat Saureinu - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat
6. Komunitas Masyarakat Adat Moi Kelim, Kampung Malaumkarta Distrik Makbon - Kabupaten Sorong - Papua Barat

Tipologi lokasi studi pada umumnya terestrial. Hanya komunitas Moi Kelim (Sorong) yang memiliki wilayah pesisir yang relatif luas. Sementara komunitas Saureinu, meski berlokasi di pulau kecil di Indonesia, kegiatan ekonomi berorientasi ke pengolahan lahan karena letak pemukiman mereka agak jauh dari pantai. Mereka hanya menyeberang ke pulau kecil untuk mengolah tanaman cengkeh milik mereka. Sedangkan Moi Kelim di Malaumkarta, meski berkebun, tetap menjadikan sumberdaya alam laut dan mangrove sebagai sumber mata pencaharian mereka. Tabel 1 secara ringkas menggambarkan keadaan umum di masing-masing wilayah MA yang menjadi lokasi studi dan status pengakuan masyarakat dan wilayah adatnya.



Gambar 2. Peta sebaran lokasi studi

Sampai saat studi ini dilakukan, keseluruhan wilayah adat yang menjadi lokus studi telah memperoleh basis pengakuan dan perlindungan legal, umumnya melalui peraturan daerah kabupaten masing-masing. Beberapa wilayah adat lain bahkan telah memiliki legalitas dalam bentuk penetapan hutan adatnya (Kasepuhan Karang dan Kajang). Beberapa yang lain, sekalipun telah memiliki perda sejenis, namun hasil studi menangkap indikasi kuat, bahwa pada tataran implementasi masih belum konkrit. Artinya belum cukup tersedia program dan kebijakan yang memadai yang khusus ditujukan untuk MA sebagai kelanjutan dari perda yang dikeluarkan². Dengan begitu, pengawalan terus menerus sangat diperlukan.

Sebagian besar wilayah MA yang diteliti memiliki tingkat pendidikan rendah-sedang. Di beberapa wilayah seperti Kajang, tingkat pendidikan cukup mengkhawatirkan: lebih dari 80% tidak pernah atau tidak lulus SD. Walaupun begitu, seperti juga tren nasional, tingkat pendidikan di wilayah MA juga semakin meningkat. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan salah satunya ditentukan oleh progresifitas lembaga adat dalam mengakomodir nilai modern dan dukungan pemerintah melalui perangkatnya untuk memberikan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan baik.

Sebagian besar masyarakat adat di lokasi studi menggantungkan hidupnya pada pertanian dan perkebunan. Pertanian pada umumnya dilakukan untuk kehidupan subsisten dan perkebunan sebagai cash crops (tanaman yang menghasilkan uang). Di beberapa wilayah yang mempunyai pesisir seperti Moi Kelim dan Saureinu, pertanian dan perkebunan tetap lebih dominan daripada perikanan. Dari aktifitas ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat adat adalah petani. Selain petani pemilik lahan, terdapat pula petani penggarap yang mendapatkan penghasilan berupa bagi hasil panen atau upah. Petani penggarap merupakan kelompok yang rentan karena kepemilikan aset produktif yang minim.

² Untuk kasus Sintang, tindak lanjut atas Perda terkait belum konkret, antara lain dicirikan belum ada program dan kebijakan khusus untuk MA, selain program dan kebijakan “sektor persemakmuran” dengan PP-EMAS (program peningkatan ekonomi masyarakat) yang ditujukan untuk masyarakat secara umum, dan tidak secara spesifik MA.

Di hampir seluruh wilayah MA, terdapat penduduk yang bekerja di luar wilayah MA. Di beberapa daerah seperti Kajang, jumlahnya cukup dominan. Begitu pun di Kasepuhan Karang, masyarakat yang bekerja di luar kebanyakan kaum muda. Hal ini terkait juga dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. Kebanyakan dari mereka yang keluar wilayah MA bekerja sebagai buruh swasta. Hal ini perlu menjadi perhatian penting terutama dalam kaitannya dengan peningkatan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh wilayah MA.

Dalam struktur masyarakat adat, terdapat lembaga adat yang mengatur kehidupan masyarakat adat sesuai nilai adat termasuk di dalamnya mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat. Selain perangkat adat, terdapat pula perangkat pemerintah seperti perangkat desa dan kecamatan yang juga secara beririsan mengatur beberapa segi kehidupan masyarakat adat sebagai perpanjangan tangan negara. Di lokasi studi, terdapat fenomena yang berbeda dimana terdapat perangkat adat yang sinergi dengan perangkat pemerintah, dan sebaliknya. Pada umumnya perangkat adat yang bisa bersinergi dengan perangkat negara adalah wilayah adat yang tokoh adatnya turut menjadi perangkat pemerintah, seperti MA Kasepuhan Karang, dimana Jaro (kepala desa) juga merupakan representasi tokoh adat (wakil kokolot). Dengan model seperti ini, pembangunan di MA Kasepuhan Karang berjalan tanpa berkonflik dengan nilai adat dan religi yang dianut.

Tabel 1. Keadaan Umum Lokasi Studi

Komunitas MA	Keadaan Umum Lokasi	Status Pengakuan dan Catatan
Kasepuhan Karang	Secara administratif Kasepuhan Karang masuk ke dalam Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Jagaraksa merupakan pemekaran dari Desa Cikarang pada tahun 2009. Desa Jagaraksa memiliki jumlah penduduk 2.219 jiwa atau 754 kepala keluarga. Wilayah adat Kasepuhan Karang memiliki luas sekitar 1.081,286 Ha. Luas wilayah adat ini tidak jauh berbeda dengan luas Desa Jagaraksa yang merupakan letak administrasi dari Kasepuhan Karang. Luas Desa Jagaraksa adalah 1135,101 Ha. Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan terkait batas wilayah adat dengan batas desa. Kemiringan lereng yang ada antara 0-45%, dengan ketinggian tanah di atas 800 m dpl, beriklim sejuk (22o-33o) dengan curah hujan cukup tinggi antara 2000-4500 mm/tahun. Kasepuhan Karang merupakan wilayah perbukitan yang berada diantara alur lintas antara Kecamatan Sobang dan Ibu Kota Kabupaten Lebak (Rangkasbitung),	Pengakuan dan perlindungan MA melalui Perda Kab Lebak Mo. 8 Tahun 2015. Substansi perda ini cukup memadai dalam hal pengakuan adanya masyarakat adat, pemberian hak mengakses sumber daya alam, kebijakan pembangunan yang memastikan pemenuhan hak masyarakat adat. Disusul penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang melalui KepMenLHK No. 678 tahun 2016.

	<p>sekaligus juga berada di antara alur lintas Kecamatan Muncang dan Kecamatan Cikotok. Untuk menuju Kasepuhan Karang dapat ditempuh dari Kota Rangkasbitung melalui jalur Gajrug-Mucang-Jagaraksa dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Sedangkan dari arah Bogor bisa melalui jalur Jasinga-Cipanas-Gajrug-Jagaraksa dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam.</p>	
Kajang	<p>Masyarakat Adat Kajang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang berjarak + 200 km dari Kota Makassar, jarak dari ibu kota Kabupaten Bulukumba ke ibu kota Kecamatan Kajang yaitu Kassi + 90 km, melewati desa Tana Toa + 63 km, dari desa Tana Toa ke ibu kota Kecamatan Kajang + 27 km.</p> <p>Wilayah terestrial, hutan adat satu-satunya hutan pada bentang alam di wilayah ini, berada di hulu DAS Raowa, berjarak + 27 km dari pantai.</p> <p>Desa Tana Toa seluas 817 ha, jumlah penduduk 4.505 orang, kepadatan agraris 21 orang/ha, sebagian besar pada ketinggian 221 m dpl, desa pemekaran dari Tana Toa yaitu Pattiroang pada ketinggian 199 m dpl, Sapanang pada 199 m dpl, Batunilamung pada 165 m dpl, Malleleng pada 50 m dpl.</p>	<p>Pengakuan wilayah adat, melalui Perda No 9/2015, seluas 22.593 ha. Pada wilayah adat ini ada Hutan Adat Ammatoa Kajang + 320 ha sebagian besar berada di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang, dengan fungsi lindung (SK Menteri LHK No SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016).</p>
Kalluppini	<p>Desa Kaluppini berlokasi di kawasan pegunungan Latimojong, yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Desa Kaluppini berbatasan dengan desa Lembang di sebelah selatan, desa Tobalu di sebelah timur, desa Karanga di sebelah barat, dan desa Tongkonan di sebelah utara.</p> <p>Topografi wilayah desa Kaluppini berbukit-bukit dengan tinggi rata-rata 800-1200 m dpl. Desa Kaluppini, dan Wilayah Adat Kaluppini secara keseluruhan merupakan daerah bebatuan yang curam dan sangat curam yaitu kemiringan diaatas 40% seluas 21% dari luas desa dan kemiringan antara 25-40% seluas 26% luas desa. Daerah yang datar sebesar 16,82%, dan sisanya adalah daerah berbukit, sebesar 37%.</p> <p>Lebih lanjut, 70% wilayah adat Kaluppini masuk ke dalam kawasan hutan belukar, dan tanah kosong, dan sisanya adalah kawasan pemukiman dan pertanian lahan kering.</p>	<p>Peraturan Daerah (PerDa) No. 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Proses penentuan wilayah aktual sedang berlangsung</p>

Seberuang	<p>Desa Riam Batu adalah satu dari 26 Desa di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Desa ini memiliki tipologi terrestrial dengan dominasi kawasan hutan lindung. Ia berjarak 77 Km dari Sintang, ibukota kabupaten Sintang, dan 464 Km dari Pontianak, ibukota provinsi Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah 5.213,36 hektar desa ini terdiri dari 3 dusun atau kampung yaitu Dusun Mulas, Dusun Lanjau dan Dusun Lebuk Lantang. Jumlah penduduk desa ini 264 Kepala Keluarga (KK) dengan total jiwa berjumlah 961 terdiri dari laki-laki (537 orang) dan perempuan (424 orang).</p> <p>Sebagai tempat dimana komunitas MA Seberuang berada, Desa Riam Batu tercatat pula berada pada Kawasan Lingkar Saran (KLS), yakni bentang alam atau lanskap yang menjadi hulu dari tiga sungai utama, yaitu Sungai Tempunak, Sungai Sepauk dan Sungai Belimbing. Linkar Saran mencakup delapan desa: Merti Jaya, Pekulai Bersatu, Gurung Mali, Sungai Buluh, Jaya Mentari, Kupan Jaya, Gurung Mali dan Riam Batu yang merupakan desa hasil pemekaran dari desa Benua Kencana pada 2009.</p>	<p>Pengakuan dan Perlindungan MA melalui Perda Kab Sintang No. 12 Tahun 2015</p> <p>Pengakuan hutan adat masih dalam proses perjuangan berdasarkan Perda di atas</p> <p>Isi dan substansi sudah memadai, termasuk adanya pasal dan ayat terkait tanggung jawab dan komitmen pemda dalam merealisasikan pengakuan dan perlindungannya</p>
Saureinu	<p>Masyarakat adat Saureinu' terletak di Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Wilayah adat Saureinu' masuk dalam wilayah administratif beberapa desa, yaitu Desa Goissoinan, Dessa Matobe, Desa Tuapejat, Desa Sipora Jaya, Desa Bukit Pamewa, termasuk bekas daerah transmigrasi. Secara administratif, Desa Saureinu' terdiri dari 7 dusun, yaitu Dusun Bulasat, Dusun Bailo, Dusun Sawahan, Dusun Kaliou, Dusun Sikirene, Dusun Mangali, dan Dusun Sumber Air. Saat ini terdapat 398 rumah tangga dengan populasi penduduk 1.449 jiwa (731 laki-laki, 728 perempuan).</p>	<p>Pengakuan dan Perlindungan melalui Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 11 Tahun 2017; untuk pengakuan wilayah hutan adat sedang dalam proses pengajuan ke KLHK dan Penetapan SK Bupati. Substansi Perda cukup potensi dan memiliki peluang untuk pemastian ruang kelola MA, namun ditataran implementasi masih memerlukan langkah konkrit; hasil studi menangkap indikasi bahwa langkah yang ada masih relatif belum konkrit</p>
Moi Kelim	<p>Malaumkarta sendiri adalah kampung yang berada di pantai utara Kabupaten Sorong, Papua Barat. Jarak dari desa ini ke Kota Sorong sekitar 48 Km dengan jarak tempuh sekitar 2 jam, menggunakan transportasi umum. Tipologi teresterial dan perairan pesisir, dengan dominasi hutan primer. Kampung Malaumkarta dihuni oleh masyarakat adat Koi Kelim, dengan pada awalnya batas regional di sebelah barat</p>	<p>Pengakuan dan perlindungan MA masih dalam bentuk Draft Perda Kabupaten Sorong</p> <p>Informasi terakhir saat studi dilakukan, draft sudah ditandatangani bupati, menunggu penomoran</p>

	<p>dengan Kampung Kuadas, di sebelah timur dengan Kampung Asbaken, di sebelah selatan dengan Kampung Klavili, dan di sebelah utara dengan laut kepulauan Raja Ampat.</p> <p>Awalnya Kampung Malaumkarta dihuni oleh populasi sebanyak 321 orang dengan jumlah rumah sebanyak 85. Namun demikian sejalan dengan pemekaran kampung, jumlah penduduk di Kampung Malaumkarta berkurang, karena perpindahan penduduk ke desa pemekaran, yaitu Suartolo dan kampung Mibi. Khusus untuk kampung Malaumkarta, pada saat ini, masyarakat adat Moi Kelim meliputi jumlah penduduk total sebanyak total 193 orang dengan jumlah kepala keluarga 47. Jumlah laki-laki di kampung Malaumkarta adalah 100 orang sementara perempuan 93 orang.</p>	
--	---	--



C. KONTRIBUSI EKONOMI DARI EKOSISTEM DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT

Sebelum dilakukan valuasi ekonomi, dilakukan elaborasi terhadap beberapa hal di masing-masing wilayah MA, antara lain: (a) status pengakuan legal atas masing-masing wilayah MA, (b) tenurial dan tataguna lahan yang ada dan berlaku disana, (c) identifikasi produk SDA dan jasa lingkungan, (d) budaya dan kearifan lokal, serta sejumlah situasi yang menjadi (e) tantangan dan sekaligus peluang. Semua informasi ini menjadi landasan perhitungan valuasi dan memperkaya analisis valuasi ekonomi atas produk dan jasa SDA di masing-masing wilayah MA.

1. Tenurial dan Tata Guna Lahan

Pada umumnya ke enam wilayah studi memiliki tata-guna lahan yang terpetakan, baik atas dasar pemetaan partisipatif – dalam kerangka kerja BRWA (Badan Registrasi Wilayah Adat) - maupun atas dasar SK otoritas kehutanan dan/atau pemerintah setempat. Aspek penguasaan lanskap umumnya komunal dengan kombinasi dengan individual. Di beberapa tempat, seperti di Sintang, ada sementara anggota MA memiliki tanah individual di kampung/dusun dan di tempat mereka berladang, misal di kaki bukit, yang relatif jauh dari dusunnya. Tata guna lahan hampir serupa, umumnya terdiri dari hutan, ladang, kebun, padang rumput, pemukiman, dan lain-lain. Hutan dan atau hutan lindung tampak memiliki luasan dominan di hampir semua ke enam wilayah MA kecuali Saureinu. Di beberapa tempat lain, seperti Kaluppini, wilayahnya didominasi dan dikelilingi oleh wilayah suaka alam (Tabel 2).

Tabel 2. Kondisi Tenurial dan Tata Guna Lahan

Komunitas Wilayah MA	Tenurial	Tata Guna Lahan
Kasepuhan Karang	Terdapat wilayah komunal dan wilayah privat. Wilayah privat untuk tempat tinggal, sawah dan ladang. Akan dikukuhkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga adat.	Sudah ada peta partisipatif (2014), mencakup leuweung kolot, leuweung cawisan, pemukiman, kebun, sawah, gunung, dan hutan
Kajang	Lahan komunal (milik bersama) itu terdiri atas: borong lompoa kalompoang (gallarang), tanah adat, tanah gilirang. Lahan milik perorangan (pribadi), pemilikan dan penggunaan oleh individu pemilik. Pemanfaatannya dapat dilakukan oleh setiap orang yang berhak tersebut, tidak membedakan jenis kelamin, maupun silsilah dalam keturunan misal antara kakek dengan cucu, antara paman, bibi dan anak keponakan.	Peta penggunaan lahan Desa Tana Toa dan 7 desa sekitar (bentang alam terkait system hidrologis)
Kalluppini	Tidak memiliki sertifikat untuk lahan pemukiman dan pertanian kering; Kawasan suaka alam dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun; diklaim pemerintah pada 1987 dan akhir 1990an.	Pemukiman: 806.58 ha; Pertanian Kering: 2,419.75 ha; Kawasan suaka alam: 3,943.29 ha Belukar dan tanah kosong: 2,218.27 ha; Hutan sekunder: 1,238.21 ha
Seberuang	Komunal, beberapa individual (di luar kawasan); minimum pemanfaatan karena dominan hutan lindung; pemanfaat lebih banyak di luar kawasan;	Hutan adat (61,03%), perladangan (19,13%), karet (12,1%), gupung/ tengkawang (6,52%), tembawang (0,95%), pemukiman (0,27%).
Saureinu	Pengelolaan lahan adalah berdasarkan uma/suku, dimana akses atau pemakaian lahan dibatasi oleh aturan adat dalam penguasaan tanah, dan disepakai dalam uma/suku. Keluarga yang tidak memiliki lahan secara langsung menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki uma/suku, dan dapat dikatakan bukan (keturunan) orang Mentawai, meskipun keluarga tersebut dapat memperoleh hibah dari uma/suku . Pewarisan dan pengelolaan tanah adalah kaum laki-laki (patrilineal), kecuali untuk pengelolaan lahan rawa untuk kaum perempuan (untuk menjadi ladang keladi), walaupun hanya sebatas hak pakai.	Dari total wilayah adat 7.846,76 Ha, mayoritas berupa hutan produksi konversi (4.216,1 Ha), kemudian hutan produksi (1.882,23), APL – Satuan Unit Pemukiman/SP/ Bekas transmigrasi (1.109,54) dan APL – Desa Administratif Saureinu (648,47). Peta partisipatif sudah diserahkan ke BRWA.

Moi Kelim	Marga sebagai basis sistem tenurial atas tanah atau sumberdaya alam; lelaki dalam marga merupakan subjek penguasaan atas tanah/SDA di dalam marga mereka; marga merunut pada garis geneologis dari pihak laki-laki/ayah sehingga posisi seorang laki-laki dalam sistem kekerabat patrilineal menjadi kunci dari penguasaan tanah/wilayah SDA; Hak pemanfaatan tanah/SDA dimiliki oleh setiap orang dalam marga maupun di luar marga, sejauh mendapat ijin atau persetujuan dari ketua atau mereka yang dituakan dalam marga.	Hutan, Terumbu karang, Mangrove, Padang lamun
-----------	--	---

2. Produk SDA dan Jasa Lingkungan dari Ekosistem di Wilayah MA

Keseluruhan ke enam wilayah studi MA teridentifikasi memiliki beragam produk SDA dan jasa lingkungan. Hasil identifikasi langsung baik saat FGD maupun wawancara personal dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa terdapat lebih dari seratus macam produk SDA dan jasa lingkungan yang tersedia di tengah wilayah MA masing-masing. Macam manfaat ini tergolong ke dalam kelompok flora, fauna dan kelompok lain-lain (pasir, air, ekowisata). Dalam diskusi dengan narasumber kunci di lokasi studi diperoleh beberapa jenis sumberdaya alam yang dianggap paling penting dari perspektif ekonomi oleh mereka. Hasilnya lalu digolongkan kedalam kelompok nilai manfaat³ (*use values*) dan non-manfaat⁴ (*non-use values*), dalam struktur ideal nilai ekonomi total (*Total Economic Value*, TEV). Hasil diskusi pendalaman menunjukkan bahwa keseluruhan macam produk mengelompok kedalam nilai manfaat, yang dalam struktur TEV terbagi kedalam dua kategori: manfaat langsung (*direct use values*) dan manfaat tidak langsung (*indirect use values*) (lihat formula 01 dan 02 dan Gambar 1 di atas). Produk SDA seperti padi, cabe, jengkol, ikan, tanaman obat-obatan dan sejenisnya, termasuk kedalam manfaat langsung. Sementara fungsi hutan sebagai penyedia jasa hidrologi, sebagai sumber air untuk irigasi dan/atau PLTMH, pengendali banjir, kekeringan dan erosi tergolong kedalam manfaat tidak langsung (*indirect use values*). (Gambar 1)

Dari seratusan macam manfaat yang teridentifikasi di masing-masing ke enam wilayah MA, berhasil pula diidentifikasi komoditas utama yang dinilai memiliki peran dan kontribusi ekonomi dalam realitas dan kegiatan keseharian mereka. Komoditas utama ini pada umumnya menjadi motor penggerak ekonomi MA. Selain komoditas utama, di ke enam wilayah MA diidentifikasi pula jasa lingkungan utama, seperti fungsi hidrologi hutan, serapan karbon, wisata alam, pengendalian pasok air, wisata budaya, dan semacamnya (Tabel 3).

3 bernilai guna karena dimanfaatkan, seperti segala jenis manfaat dari SDA yang dapat langsung dikonsumsi, maupun tidak langsung.

4 bernilai guna karena keberadaannya sendiri atau karena memiliki nilai pilihan, seperti nilai kehadiran macam SDA itu atau kemungkinan untuk pemanfaat lain yang saat ini belum teridentifikasi.

Tabel 3. Macam Manfaat Komoditas SDA dan Jasa Lingkungan Utama

Komunitas Wilayah MA	Komoditas Utama (Produk SDA)	Jasa Lingkungan Utama
Kasepuhan Karang	pertanian: padi lokal dan nasional (ir) perkebunan: durian, manggis, pisang, dukuh kayu: kayu sengon dan afrika ternak: ayam, kambing, kerbau air untuk konsumsi rumah tangga.	fungsi hidrologi dari hutan (sumber air, irigasi) dan penyimpanan karbon. isata alam; wisata budaya.
Kajang	hutan: kayu bakar, kayu bangunan (sangat sedikit), air konsumsi rumah tangga. lahan pertanian: padi, jagung, merica, karet, kayu bakar, buah-buahan (durian-rambutan-langsar), kopi, kakao, kelapa, sukun, kayu bangunan, pakan ternak (rumput dan gamal), peternakan.	pengendalian pasok air sawah (pertanian), wisata budaya adat kajang dan penyimpanan karbon
Kalluppini	lahan pertanian kering (jagung kuning dan kacang tanah)	air
Seberuang	karet, jengkol, air, cabe, ikan, padi, durian, tengkawang.	ekowisata, pemasok air untuk pltmh dan pengendali fungsi hidrologi
Saureinu	pangan: sagu, keladi, pisang, padi sawah rawa protein: ulat sagu, teok (cacing muara), lokan, ikan rawa gambut. ternak: ayam dan babi tanaman keras: cengkeh, kopra, pinang, pala, kakao, durian dan bambu. air untuk konsumsi.	fungsi hidrologi hutan dan penyimpan karbon potensi pariwisata. hutan tebangan (log over) karenanya potensi menjadi kecil untuk kayu dan serapan karbon
Moi Kelim	pinang, matoa, kayu, obat-obatan, sagu, coklat, kelapa. buah-buahan: mangga, duren, jeruk, jambu; umbi-umbian, sayuran. sumber daya laut: berbagai jenis ikan, udang, lobster, kima, lola, kepiting.	sungai sebagai sumber air dan energi listrik; pasir pantai sebagai bahan bangunan; pariwisata pulau um, pariwisata biodiversity, laut dan terestrial.

3. Estimasi Nilai Ekonomi Ekosistem di Wilayah MA

Valuasi ekonomi dalam studi ini berfokus pada macam manfaat utama atau komoditi yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi MA. Informasi ini diperoleh saat identifikasi macam manfaat yang dinilai memiliki manfaat terpenting dari perspektif ekonomi MA (Tabel 3). Berbagai produk dan jasa lingkungan ini diestimasi nilainya dengan pendekatan nilai pasar. Jika tidak dimungkinkan didekati dengan nilai pasar, digunakan metode benefit transfer, yang berusaha mengambil nilai satuan dari studi yang telah dilakukan sebelumnya untuk

diterapkan pada studi ini setelah dilakukan beberapa penyesuaian.

Beberapa parameter yang dibutuhkan untuk valuasi didapatkan baik dari penggalian informasi di lapangan, dari data sekunder seperti Kabupaten dalam Angka, penggalian informasi di internet, maupun informasi dari studi lain. Valuasi nilai ekonomi yang dilakukan di setiap wilayah kajian berbeda-beda cakupannya, tetapi pada umumnya berfokus pada nilai manfaat langsung dan tidak langsung dalam struktur ideal nilai ekonomi total (*Total Economic Value*, TEV) (Gambar 1). Beberapa wilayah komunitas, seperti Moi Kelim dan Kajang berhasil pula menghitung nilai lain dalam kategori nilai non-manfaat (*non-use values*), sehingga nilai valuasi yang diperoleh lebih luas.

Dengan pendekatan di atas, diperoleh nilai ekonomi yang beragam dari ke enam wilayah MA seperti yang disajikan pada Tabel 4. Nilai tersebut tidak mencakup nilai yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung seperti nilai keberadaan (*existence value*), nilai warisan (*bequest value*), dan nilai pilihan (*option value*). Untuk manfaat langsung dari produk sumberdaya alam, nilai ini berada pada rentang antara IDR 26,12 M/tahun (Kajang) sampai dengan IDR 35,28 M/tahun (Kalluppini). Sementara itu, nilai jasa lingkungan berkisar antara IDR 0,31 M/tahun (Kalluppini) sampai IDR 148,43 M/tahun (Moi Kelim). Nilai ekonomi yang mendekati ideal ditunjukkan Moi Kelim yang mencapai IDR 159,93 M/tahun, termasuk di dalamnya nilai non-manfaat sebesar IDR 3,54 M/tahun.

Tabel 4. Estimasi Nilai Ekonomi Enam Komunitas Wilayah MA*)

Komunitas Wilayah MA	Nilai Ekonomi Produk SDA	Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan**)
Kasepuhan Karang	IDR 29,17 M/tahun	IDR 7,04 M/tahun
Kajang	IDR 26,12 M/tahun	IDR 2,80 M/tahun
Kalluppini	IDR 35,28 M/tahun	IDR 0,31 M/tahun
Seberuang	IDR 27,14 M/tahun	IDR 11,35 M/tahun
Saureinu	IDR 33,54 M/tahun	IDR 0,84 M /tahun
Moi Kelim	IDR 7,96 M/tahun	IDR 148,43 M/tahun Non Manfaat: IDR 3,54 M TEV = IDR 159,93 M/tahun

*) Hanya mencakup produk dan jasa lingkungan utama (yang dominan), yang tidak dominan walaupun dirasakan manfaatnya tidak termasuk dalam nilai ini.

**) Nilai ini hanya parsial (sebagian) dari fungsi jasa Lingkungan yang ada di wilayah studi. Nilai-nilai seperti keanekaragaman hayati, fungsi polinasi, fungsi pendukung iklim lokal dari hutan, tidak dihitung disini.

Estimasi nilai seperti yang dijabarkan dalam tabel di atas dibagi menjadi dua: nilai ekonomi dari produk SDA dan jasa lingkungan. Perlu dicatat bahwa terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara nilai ekonomi produk SDA dengan nilai ekonomi dari jasa lingkungan. Sebagian besar produk ekonomi yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat adat (misalnya hasil pertanian

atau perkebunan), pada umumnya tidak bisa didapatkan jika jasa lingkungan tidak tersedia (misalnya fungsi hidrologi).

Hasil valuasi ekonomi yang diperoleh dapat saja dianggap kecil dan tidak signifikan. Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut didapatkan dari estimasi yang sangat konservatif karena beberapa alasan. Pertama, belum semua nilai manfaat diperhitungkan, terlebih nilai-non manfaat. Kedua, dalam nilai manfaat langsung sekalipun, pendapatan natura (*non-cash revenue*) dan curahan waktu bekerja MA dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya keduanya belum masuk kalkulasi. Ketiga, nilai budaya, kearifan lokal yang melekat pada keseluruhan interaksi dengan lanskap wilayah MA yang menjadi faktor ketahanan (*resilience*) MA belum masuk hitungan⁵.

Karena itu nilai ini dapat menjadi bernilai jika disandingkan dengan ukuran lain yang jadi indikator kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah. Misalnya PDRB dan UMK setempat. Kalau saja kedua indikator ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya, maka nilai ekonomi di hampir seluruh ke enam wilayah MA mulai melampaui kinerja rata-rata ekonomi dan standar hidup yang ditetapkan pemerintah dalam meningkatkan membangun ekonomi daerah. Perbandingan nilai ekonomi ke enam wilayah MA dan angka PDRB dan UMK untuk kabupaten masing-masing disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Ekonomi MA dengan PDRB dan UMK Masing-masing Kabupaten

Komunitas Wilayah MA	Nilai Ekonomi Produk SDA dan Jasling	PDRB dan UMK Masing-masing Kabupaten
Kasepuhan Karang	IDR 36,2 M/tahun IDR 16,32 juta/kapita/tahun IDR 1,36 juta/kapita/bulan Catatan: Nilai ekonomi > PDRB Nilai ekonomi < UMK	PDRB Kab Lebak 2016: IDR 13,77 juta/kapita/tahun UMK Kab Lebak 2018: IDR 2,13 juta/bulan
Kajang	IDR 28,92 M/tahun (minus budaya tenun) IDR 6,42 juta/kapita/tahun IDR 0,54 juta/kapita/bulan Catatan: Nilai ekonomi < PDRB Nilai ekonomi < UMK	Estimasi PDRB Kabupaten Bulukumba 2017: IDR 27,06 juta/kapita/tahun UMP Sulsel 2018: IDR 2,65 juta/bulan
Kallupini	IDR 35,59 M/tahun IDR 5,07 juta/kapita/tahun IDR 0,42 juta/kapita/bulan Catatan: Nilai ekonomi < PDRB Nilai ekonomi < UMK	PDRB Kabupaten Enrekang 2016: IDR 29,08 juta/kapita/tahun IDR 2,42 juta/kapita/bulan UMP Sulawesi Selatan (2016): IDR 2,6 juta/bulan

⁵ Wilayah MA Moi Kelim jadi sedikit pengecualian, karena dalam valuasi dihitung pula nilai-nilai non-manfaat (non-use values)

Seberuang	IDR 38,49 M/tahun (Total) IDR 36,43 juta/kapita/tahun IDR 3,04 juta/kapita/bulan Catatan: Nilai ekonomi > PDRB Nilai ekonomi > UMP	PDRB Kab Sintang 2016 (ADHB, Lapangan Usaha): IDR 27,89 juta/kapita/tahun UMK Sintang (2017): IDR 2,03 juta/bulan
Saureinu	IDR 33,54 M/tahun IDR 23,19 juta/kapita/tahun IDR 1,9 juta/kapita/bulan Catatan: Nilai ekonomi < PDRB Nilai ekonomi > UMP	IPDRB Mentawai 2016: IDR 42,79 juta/kapita/tahun atau IDR 3,5 juta/kapita/bulan UMP Sumbar 2016: IDR 1,8 juta/bulan
Moi Kelim	Nilai ekonomi manfaat langsung: IDR 159 M/tahun IDR 41,23 juta/kapita/tahun IDR 3,44 juta/kapita/bulan Catatan: Nilai ekonomi < PDRB dengan migas Nilai ekonomi > PDRB tanpa migas Nilai ekonomi > UMK	PDRB Kabupaten Sorong 2016: Dengan migas= IDR 93,22 juta/kapita/tahun atau IDR 7,77 juta/kapita/bulan Tanpa migas= IDR. 33,86 juta/kapita/tahun atau IDR 2,82 juta/kapita/bulan UMR Papua Barat 2018: IDR 2,67 juta/bulan

Tabel 5 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian wilayah MA memperlihatkan nilai ekonomi yang relatif besar jika disandingkan dengan indikator ekonomi atau standar kesejahteraan yang umum digunakan, seperti PDRB dan atau UMK (Seberuang dan Moi Kelim). Moi Kelim, sekalipun lebih kecil untuk PDRB dengan migas, namun lebih besar bila dibandingkan dengan PDRB tanpa migas, dari PDRB Sorong, nilai per kapita perbulannya masih lebih besar dari UMP Papua Barat. Komunitas MA Kajang dan MA Kalluppini yang menunjukkan fenomena sebaliknya, yakni nilai ekonominya lebih kecil baik atas PDRB Bulukumba maupun UMP Sulawesi Selatan.

Nilai ekonomi tersebut sangat penting karena memang ke enam wilayah adat sangat bergantung kepada alam dan lingkungan. Struktur pekerjaan didominasi di ke enam wilayah adat adalah pekerjaan petani atau nelayan, dan sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang hanya mengurus rumah tangga atau pengangguran yang sepenuhnya tidak bekerja. Salah satu contoh, di data statistik BPS Mentawai tidak ada klasifikasi standar seperti petani, karyaman, PNS, polisi, melainkan memakai klasifikasi 'berusaha sendiri', 'berusaha tidak tetap', 'berusaha dibantu buruh', 'pekerja bebas', dan 'pekerja keluarga/tidak dibayar' (BPS 2017a), yang mungkin lebih cocok dengan konteks Desa Saureinu' dan Mentawai pada umumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Saureinu' sangat tergantung oleh lahan pertanian dan perkebunan campur sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan. Hilangnya lahan untuk mata pencaharian masyarakat berarti meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan subsidi kepada masyarakat miskin.

Dari tabel 5 di atas, di Kabupaten Sintang misalnya, nilai ekonomi SDA per kapita yang dinikmati masyarakat Seberuang sebesar Rp. 36,4 juta per tahun sebenarnya jauh lebih tinggi dari PDRB/kapita Kabupaten Sintang sebesar Rp. 27.9 juta. Di lingkungan MA Seberuang di lokasi studi Riam Batu, tidak teridentifikasi adanya pendapatan 'orang luar' sehingga seluruh nilai ekonomi SDA yang teridentifikasi di sana murni dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat Seberuang Riam Batu. Demikian juga halnya dengan kasus MA Kajang, Moi Kelim, dan Saureinu. Nilai ekonomi SDA per kapitanya harus dibanding dengan proporsi PDRB per kapita kabupaten masing-masing yang betul-betul tinggal dan dinikmati masyarakat di kabupaten tersebut, bukan dengan nilai total PDRB/kapita.

Sementara masyarakat adat mengharapkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, perhitungan di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam merencanakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek karena menyangkut pendapatannya, dan jangka panjang karena menyangkut kepemilikannya atas harta berupa sumber daya alam, khususnya sumber daya lahan, dan jasa ekosistem yang menjadi faktor pendukung utama sistem produksi pada lahan tersebut.

Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa setiap rencana investasi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah harus memastikan dari awal (*ex-ante*):

- (i) Investasi bermuara pada peningkatan pendapatan atau tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di atas tingkat kesejahteraan riil yang sudah dinikmati selama ini dari akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang melekat sebagai hak ekonomi masyarakat adat yang terkena dampak atau menjadi target dampak investasi.
- (ii) Investasi yang dapat menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat terdampak.
- (iii) Tidak terjadi destruksi kekayaan masyarakat adat dalam bentuk pengalihan kepemilikan lahan sebagai modal dasar (*base-capital*) sumber pendapatan masyarakat tersebut dan jasa ekosistem sebagai natural capital pendukung sistem produksi lokal.

Kegagalan memastikan tiga hal di atas akan menjerumuskan masyarakat adat pada: pemiskinan ditingkat masyarakat ketika ekonomi bertumbuh secara makro (*growth immiserizing effect*), peminggiran (*marginalization*), pengusiran (*displacement*), dan keterasingan (*alienation*).

Pada titik ini upaya yang diperlukan dari pemerintah untuk menyejahterakan MA di ke enam wilayah sebenarnya dapat berfokus pada penyiapan prakondisi untuk MA agar lebih tumbuh dan berkembang. Di beberapa tempat, prakondisi prioritas yang dibutuhkan antara lain lebih tertuju pada perlunya penyiapan infrastruktur dasar, yakni perbaikan jalan dan jembatan dan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Sintang), sekalipun untuk wilayah lain pembangunan jalan justru jadi semacam ancaman (Moi Kelim).

Di atas itu semua, kepastian hukum akan hak dan akses MA atas wilayahnya sendiri menjadi

keniscayaan bagi keseluruhan ke enam MA yang selama ini belum diperhatikan pemerintah secara konkret dan serius. Di tingkat desa, keperluan ini sudah digagas dari mulai penyiapan Perdes pengakuan hutan adat yang keseluruhannya (3 ribuan ha) berfungsi lindung (Seberuang, Desa Riam Batu).

4. Budaya, Kearifan Lokal dan Kehidupan Ekonomi

Hasil studi di ke enam wilayah MA juga menunjukkan, bahwa masing-masing MA bukan saja kaya akan macam manfaat SDA dan jasa lingkungan, tetapi juga kaya dengan serangkaian pranata (aturan) dan pengetahuan lokal yang di hampir keseluruhan wilayah MA seolah bersenyawa dalam pengelolaan lanskap SDA dan lingkungannya serta kehidupan ekonominya. Baik budaya maupun kearifan lokal yang berkembang di ke enam wilayah MA hampir keseluruhannya berkait erat dengan upaya MA dalam melestarikan dan mengkonservasi alam, antara lain melalui sejumlah ritual religi. Bentuk keterkaitan ini telah menjadi instrumen MA dalam pengelolaan asetnya secara lestari dan berkelanjutan.

Konsepsi masyarakat adat tentang hutan, laut, atau sumberdaya alam lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka telah melahirkan sistem pengetahuan dan praktek pemanfaatan yang tidak menafikan aspek-aspek keberlanjutan, solidaritas sosial dan keterikatannya dengan leluhur mereka yang dianggap sakral. Sistem zonasi adat atas teritori hutan, sebagaimana dicontohkan komunitas adat Kajang, Kaluppini, atau Malaumkarta, adalah realitas yang paling mudah ditemukan dan tetap dipertahankan.

Sistem budaya yang berkembang di enam wilayah MA hampir keseluruhannya berkaitan erat dengan upaya MA dalam melestarikan dan mengkonservasi alam, antara lain melalui sejumlah ritual religi. Macam keterkaitan ini seolah telah menjadi instrumen bagi MA dalam mengelola asetnya secara lestari dan berkelanjutan. Sanksi dan aturan secara adat masih dipraktekkan sehingga membawa pengaruh terhadap terjaganya kondisi ekologis dari sumberdaya alam yang membawa manfaat terhadap mereka. Fungsi adat istiadat, secara langsung maupun tak langsung, seperti ini dikenal secara umum sebagai 'kearifan lokal'.

Meski demikian, kearifan itu sendiri tidak selalu bersifat tradisional tanpa proses perubahan dan adaptasi. Di Malaumkarta, sistem sasi laut untuk beberapa komoditas tertentu dipraktekkan oleh masyarakat Moi Kelim justru setelah introduksi dilakukan oleh beberapa aktivis LSM lingkungan untuk mencegah praktek perusakan terumbu karang dan kelebihan tangkap (*overfishing*). Ini menunjukkan bahwa sejauh nilai-nilai keselarasan dengan alam masih dipraktekkan, kearifan lokal yang ada tak hanya dapat dipertahankan namun juga dikembangkan dan diperkuat, bukan justru menghilang karena campur tangan budaya lain dari luar.

Telah menjadi fenomena umum, bahwa segala macam manfaat termasuk yang telah dinilai dalam studi ini dan menjadi penggerak motor ekonomi sekalipun, tidak serta merta diperlakukan bagaikan benda mati yang bernama komoditi. Kasus di Seberuang, misalnya, berlaku ketentuan adat dimana warga MA tabu memposisikan padi/gabah/beras/nasi sebagai benda mati, sehingga sangat berhati-hati dalam memosisikannya agar tidak hanya

sekedar sebagai komoditi. Sebaliknya, mereka memperlakukannya sebagai makhluk hidup pada umumnya. Mereka meyakini ketentuan dan larangan adat, antara lain untuk menghormati padi/gabah/beras/nasi, misalnya jangan pernah membantingnya atau ciduklah nasi dengan arah kedalam (badan) sebagai bentuk penghormatan. Selain itu mereka menjaga agar jangan sampai nasi tercecer saat makan. Poin ini menjadikan model ekonomi MA sebagai model yang unik dibanding model ekonomi *mainstream* umumnya. (Tabel 6).

Pemujaan tempat-tempat keramat, adanya hutan/lubuk/teluk larangan, kerajaan hantu atau nenek moyang yang tidak boleh dimasuki, adalah bentuk-bentuk kearifan MA yang merefleksikan fungsi perlindungan terhadap fungsi ekologis yang sensitif atau rentan yang menjadi sumber jasa lingkungan (jasa ekosistem). Fungsi hidrologis sebuah kawasan hutan keramat, misalnya, adalah pengatur sistem tata air tanah dan penyedia air yang menjadi faktor pemungkin adanya sistem produksi pertanian, yang tentu saja memiliki nilai ekonomi tinggi.

Tabel 6. Kearifan Lokal dan Budaya di Masing-masing Wilayah MA

Komunitas Wilayah MA	Kearifan lokal dan budaya	Catatan
Kasepuhan Karang	<ul style="list-style-type: none"> Melindungi leuweung kolot/paniisan (tempat istirahat), yang bertujuan mengistirahatkan kawasan dari kerusakan lingkungan untuk melindungi sumber air. Membagi pemanfaatan lahan sesuai kontur lahan, yang berfungsi sebagai mata air, lahan miring ditanami pepohonan yang bisa mencegah longsor, kolam sebagai tempat penyimpanan air, wilayah pemukiman di wilayah datar untuk keselamatan. Filosofi “Salamet ku Peso, bersih ku Cai” (pisau memberikan kehidupan dan air memberikan kebersihan diri). Hal ini menunjukkan perhatian yang tinggi bagi nilai air. Ritual dalam penanaman padi yang menunjukkan harapan lancarnya proses tanam, serentaun yang mengandung makna syukur atas hasil panen. Ritual religi yang didukung oleh suasana saling gotong royong dalam pelaksanaan acaranya. Ritual dan aturan adat dalam pengambilan kayu dan bambu untuk pembangunan rumah yang memperhatikan unsur konservasi. Penandaan pohon meranti (merah, kuning, hijau), dengan merah yang tidak boleh ditebang karena untuk melindungi mata air. Penggunaan pupuk organik pada sebagian lahan padi lokal Pemanfaatan tanaman obat untuk menanggulangi penyakit 	

Kajang	<p><i>Rambang seppang</i> (Kajang Sempit/Dalam), seluruh pasang berlaku untuk kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah adat ini. Hutan berfungsi secara religi dan ekologis, hutan menjadi tempat Ammatoa melakukan hubungan dengan Yang Maha Kuasa melalui ritual upacara adat untuk keselamatan dan kedamaian kehidupan masyarakat. Hutan mendatangkan hujan dan akar-akar pohon memperbesar mata air, serta paru-paru/ selimutnya bumi. Ada sejumlah larangan dalam pemanfaatan hutan</p> <p><i>Rambang luara</i> (Kajang luar), hanya sebagian adat berlaku, sudah menerima tata nilai dari luar. Adat yang masih dilakukan berupa ritual kelahiran, kematian, ritual kegiatan pertanian. Kegiatan pengelolaan lahan untuk produksi/ekonomi dan intensitas tanam padi bisa 2x/ tahun.</p>	
Kalluppini	<p>Damulu Banua (ritual adat menyambut Maulid Nabi dan mencerminkan kegiatan gotong-royong); Tana Ongko (Kegiatan konservasi dengan menentukan batas wilayah yang boleh secara aktif dimanfaatkan dan yang tidak bisa)</p>	
Seberuang	<p><i>Nyengkelan Tanah</i>. Adat <i>Nyengkelan Tanah</i> adalah adat yang dilaksanakan oleh MA Seberuang Riam Batu jika mereka akan membuka sebidang tanah atau kawasan. Upacara adat ini dimaksudkan untuk meminta ijin kepada Puyang Gana sang pemilik tanah</p> <p><i>Ngalu ke Buah</i>. Adat <i>Ngalu ke Buah</i> adalah adat yang dilaksanakan ketika terjadi musim buah raya atau panen raya. Pada musim buah raya, umumnya disertai dengan tengkawang berbuah. Untuk itu, agar musim buah tidak membawa berbagai penyakit, maka diadakanlah upacara adat Ngalu ke Buah. Upacara adat Ngalu ke Buah adalah upacara adat mengucapkan selamat datang kepada semua buah terutama buah teNgkawang. Upacara adat ini dilakukan ketika pohon tengkawang baru mulai berbunga.</p> <p><i>Nampuk Saran</i>. Bagi MA Seberuang, Bukit Saran adalah tempat suci. Mereka meyakini Bukit Saran adalah tempat tinggal jiwa-jiwa para leluhur dan orang-orang hebat yang telah meninggal. Selain itu, Bukit Saran adalah pondok ladang <i>Inai Abang</i>, tokoh dalam legenda Buah Main, nenek moyang subsuku Dayak Ibanik. Bagi MA Seberuang khususnya Seberuang Riam Batu, jika mereka merasa perlu berdoa dan memohon secara khusus, maka mereka akan mendaki Bukit Saran dan berdoa secara adat di puncak Bukit Saran, yang mereka sebut dengan <i>Nampuk Saran</i>.</p>	<p>Contoh ritual Sengkelan, dapat dilihat antara lain di https://www.youtube.com/watch?v=h-kA1KsxsKBI - merupakan ucapan syukur pada Tuhan atas selesai dalam bidang apa saja, misal bangun rumah, bayar niat, banyak hasil panen, dan lain-lain.</p>

Saureinu	Masyarakat sudah banyak ber-akulturasi, terutama karena sejarah pemaksaan pemerintah kepada masyarakat adat Mentawai untuk meninggalkan budaya dan kepercayaan nenek moyang sejak 1954. Namun pengelolaan tanah masih berdasarkan uma/suku (suku=klan/marga), dan tanah rawa adalah otoritas dari kaum perempuan.	
Moi Kelim	Obat-obatan tradisional, Sasi (pada perikanan); Woti, yaitu larangan untuk masuk atau mengambil sesuatu di tempat yang dilindungi. Budaya kain timor, perkawinan adat.	

Dalam kearifan masyarakat adat, perlu juga dikenali pola pembelajaran dan adopsi teknologi dari luar wilayah adat tersebut yang menjadi bagian dari proses membangun resiliensi kehidupan ekonomi itu sendiri. Sasi parsial yang dianut masyarakat Moi Kelim, dengan pembedaan hak akses (khusus untuk sub-marga Mobalen), jenis spesies tangkapan (hanya lobster, kakap dan teripang) dan waktu tertentu, adalah bentuk adopsi pengetahuan luar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter kegiatan ekonomi masyarakat Moi Kelim.

5. Tantangan dan Peluang

Sulit dipungkiri bahwa ke enam wilayah MA yang jadi lokus kajian menghadapi pula sejumlah kendala yang dalam beberapa hal bisa diposisikan sekaligus sebagai peluang. Beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan internal, misalnya terkait kualitas SDM yang diakui masih rendah, kontroversi perilaku elit kampung, resistensi kepala kampung atas upaya-upaya advokasi dari luar, adanya anggapan kelembagaan adat yang tidak lagi relevan, perubahan persepsi atas hubungan hutan dan pemanfaatan hutan dengan kehidupan sosial/adat, belum sinerginya administrasi dan sistem pemerintahan desa dengan kelembagaan adat, melemahnya kontrol adat atas pemanfaatan lahan komunal, dan makin berkurangnya melemahnya kontrol adat atas pemanfaatan lahan komunal, dan makin berkurangnya prinsip gotong-royong dalam kegiatan ekonomi-produksi yang tergantikan dengan sistem upah.

Tantangan eksternal di ke enam lokus kajian juga teridentifikasi, antara lain: tekanan investasi atas nama pembangunan (terutama kebun sawit dan tambang emas) yang berpotensi tidak hanya mengubah pola dan sikap hidup serta relasi dengan alam, tetapi terutama pada perubahan atas sumber pendapatan masyarakat, pengurangan kekayaan riil dan modal produksi dasar masyarakat dengan pengambil alihan kepemilikan lahan dan perusakan ekosistem penghasil jasa lingkungan. Akses yang semakin terbuka keluar, karena pembangunan jalan dan sarana komunikasi yang meningkatkan mobilitas MA dan berpotensi mempercepat pencampuran nilai MA dengan budaya luar, nilai tanah yang semakin tinggi akibat pembangunan jalan dan meningkatnya arus kendaraan.

Hasil studi menangkap juga sejumlah indikasi bahwa akumulasi tantangan internal dan eksternal sebagaimana disebutkan di atas, bila tidak segera diantisipasi sedari awal dan ditransformasi jadi peluang yang potensial, akan berpotensi mereduksi eksistensi dan keunggulan sekaligus keunikan MA. (Tabel 7).

Tabel 7. Tantangan dan Peluang – Internal dan Eksternal

Komunitas Wilayah MA	Tantangan Internal	Tantangan Eksternal
Kasepuhan Karang	Keberlanjutan sektor pertanian dan perkebunan oleh generasi muda; Keberlanjutan harmonisasi kelembagaan adat dan lembaga desa; Menurunnya nilai sektor pertanian dan perkebunan relatif terhadap pekerjaan formal karena meningkatnya pendidikan.	Perubahan nilai karena informasi dari luar (internet dan turis); 'Brown investor' yang akan merusak alam dan tata nilai adat; Persaingan dengan wilayah (eko) wisata lain di Lebak.
Kajang	Lembaga adat kurang mempunyai kontrol terhadap penggunaan lahan komunal. Kegotongroyongan masyarakat efektif pada kegiatan sosial, belum bertransformasi kepada kegiatan produksi/ ekonomi.	Wilayah adat memiliki akses yang cukup tinggi, sangat intensif bersentuhan dengan dunia luar dengan tata nilai "modern" terutama pengaruh pasar atau minat generasi muda khususnya yang terdidik.
		Intervensi perkebunan karet di luar wilayah studi, yang berada di wilayah adat di kecamatan Ujung Loe (desa Tamatto), Kecamatan Bulukumpa (Desa Bontomangiring, Bonto Minasa, sebagian kecil di Batulohe dan Tibona), adalah menghilangkan MA untuk memanfaatkan lahan mereka. Isu ini bukan pada pilihan jenis komoditas (karet), tetapi pengambilan lahan adat.
Kallupini	Generasi muda yang pengetahuan adatnya semakin berkurang	Proses TORA dapat melemahkan proses kepemilikan wilayah adat yang bersifat kolektif.
Seberuang	Kualitas SDM yang masih belum memadai, tidak terindikasi adanya kelunturan budaya, terlebih pada kelompok pemuda; sebaliknya muncul banyak peluang untuk bisa mengembangkan wilayah adatnya, antara lain disebut: pencetakan sawah menetap, pengayaan ekoturisme, dengan menciptakan galeri kekhasan Seberuang Riam Batu	Perhatian pemerintah yang minim; Infrastruktur dasar yang sangat kurang memadai: jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan
Saureinu	Masyarakat adat memiliki sistem ketahanannya sendiri (resilience) – perlu mencari formula investasi yang tidak eksploitatif melainkan menjamin keberlanjutan alam/ hutan/lahan sebagai sumber makanan. Sistem pemerintahan	Sistem kepemilikan dari perspektif komunal adat belum sepenuhnya dimengerti dalam konteks sistem masyarakat arus utama (mainstream society) dan sistem pasar. Kelembagaan adat berperan untuk urusan konflik tanah dan

	<p>adat dan sistem pemerintahan administratif desa belum selaras misalnya terkait kebijakan sertifikasi terhadap tanah-tanah (seperti SKT/surat keterangan tanah) dari kantor desa) menjadi hak milik individu vs. kepemilikan uma/suku (suku=klan/marga). Terdapat perspektif negatif masyarakat adat Mentawai terhadap program konservasi - ada trauma masa lalu tentang program konservasi yang hanya melarang masyarakat adat masuk ke wilayah nenek moyangnya.</p>	<p>pelanggaran sosial yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa, namun posisi kelembagaan ini lemah. Terutama terkait keterlibatan dalam pengambilan keputusan di pemerintah terutama dalam menentukan program-program yang tepat untuk masyarakat adat yang di susun oleh pemerintah desa.</p> <p>Program pemerintah Kabupaten Mentawai mencetak 1000 ha sawah (Antara, 2013) menjadi ancaman pada pangan lokal seperti sagu dan keladi, dan investasi pangan lokal sebagai ekonomi baru.</p>
Moi Kelim	<p>SDM yang belum memadai dalam menerima teknologi dari bentuk ekonomi baru luar, entrepreneurship yang belum mampu menata potensi yang mulai berkembang, misalnya dalam pengelolaan wisata. Potensi konflik antar-marga dalam hal klaim atas wilayah ulayat mereka. Pemekaran desa juga menjadi issue penting, karena mudah dilakukan tanpa alasan yang cukup kuat, hanya dengan beberapa kepala keluarga saja, dapat dibentuk desa baru. Pengetahuan adat yang semakin terkikis pada generasi muda.</p>	<p>Dampak pembangunan wilayah Sorong dan sekitarnya pada arus investasi ke Malaumkarta, berpotensi mengubah pola hidup dan relasi dengan sumberdaya alam.</p> <p>Akses yang semakin terbuka karena pembangunan jalan dan sarana komunikasi, meningkatkan mobilitas orang dari/ke Malaumkarta – mempercepat percampuran nilai budaya penduduk dengan budaya lain. Pembangunan jalan akan meningkatkan arus kendaraan dan mengubah nilai tanah di sepanjang jalan, apalagi dibarengi munculnya bentuk-bentuk kegiatan ekonomi baru di luar pengolahan sumberdaya alam. Ini berpotensi mengubah pola penguasaan tanah di Malaumkarta.</p> <p>Kurangnya perhatian pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, terutama menambah value added produksi lokal. Program pengembangan wilayah pariwisata di Kampong Malaumkarta kurang tersosialisasikan dengan baik, kurang pelibatan masyarakat lokal.</p>



D. IMPLIKASI: ARGUMEN EKONOMI DAN REKOMENDASI

1. Argumen Ekonomi: Bukan Hanya Sekedar Angka Moneter !

Estimasi nilai ekonomi di ke enam wilayah MA memberikan sejumlah implikasi penting bagi banyak pihak, terutama para pengambil keputusan dan penentu kebijakan. Setidaknya untuk segera memperbaharui dan memperkaya pengetahuan dengan informasi terkait keragaan ekonomi ke enam wilayah MA yang dihasilkan studi ini. Dengan estimasi nilai ekonomi ini, yang perlu sama-sama dipahami lebih lanjut antara lain adalah:

- Kekayaan SDA dan lingkungan yang dimiliki ke enam wilayah MA tidak dapat dianggap kecil, apalagi disepelekan. Tabel 5 di atas memberikan gambaran bahwa hampir keseluruhan ke enam wilayah MA memperlihatkan nilai ekonomi yang relatif besar, termasuk saat disandingkan dengan indikator ekonomi yang umum digunakan, seperti PDRB dan atau UMK (Karang dan Seberuang). Hanya komunitas MA Kajang yang menunjukkan fenomena sebaliknya, yakni nilai ekonominya lebih kecil baik atas PDRB/kapita Bulukumba maupun UMP Sulawesi Selatan. Sesungguhnya produktivitas lahan (komoditas) sangat tinggi (23 juta/ha/tahun), mampu menyaingi komoditas perkebunan korporasi. Nilai per kapita rendah karena kepadatan agraris atau tekanan terhadap daya dukung lahan sangat tinggi, dan hutan yang cukup luas hanya untuk budaya dan ekologis.

- Upaya dan target pemerintah untuk menumbuhkan pendapatan masyarakat perlu dipahami secara mendalam dampaknya bagi kesejahteraan riil masyarakat adat dan dibandingkan secara objektif dengan situasi riil yang dinikmati masyarakat. Kegagalan memahami nilai ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat adat secara riil yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam lokal berisiko pada pemiskinan dalam rangka mengejar pertumbuhan (*growth immiserizing effect*), peminggiran (*marginalization*), pengusiran (*displacement*), dan keterasingan (*alienation*). Jika hal ini terjadi, maka biaya yang ditanggung pemerintah akan lebih tinggi dengan pemiskinan, peminggiran, pengusiran, dan keterasingan tersebut, dibandingkan manfaat yang didapat dengan membatasi MA memanfaatkan wilayah adatnya dan sumber daya alam lokal.
- Oleh karena itu fenomena empiris ini perlu diperhitungkan masuk kedalam setiap tahap proses pembangunan desa di ke enam MA berada, termasuk dalam merancang strategi peningkatan pendapatan MA, kontribusi atas PAD dan atas pajak daerah di masing-masing kabupaten dimana wilayah MA berada dan diakui. Misalnya, di Saureinu, apakah memperkenalkan program dan subsidi mencetak sawah akan menurunkan produksi keladi dan sagu dan potensi produksi ekonomi pangan alternatif.
- Bila nilai budaya, adat istiadat dan nilai budaya lokal yang memberi kontribusi terhadap bertahannya SDA mereka masuk dalam valuasi, maka posisi tawar MA di ke enam wilayah studi masih cukup tinggi. Misalnya bila dihadapkan pada entitas korporasi (besar). Terlebih bila pemerintah tahu persis dan konsisten dengan tujuan pembangunan, yakni fokus pada menyejahterakan masyarakat, dengan prioritas MA sebagai pemilik kunci (*intended beneficiaries*) SDA dan lingkungan di lanskapnya. Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan dalam studi dengan segala implikasi praktisnya ini perlu menjadi catatan baru bagi pemerintah terutama ketika menghadapi pilihan ekonomi baru dan membuat target-target investasi, peningkatan PAD dan pajak daerah serta intervensi lain atas nama visi dan misi pembangunan.
- Khusus bagi pemerintah Kabupaten dan jajarannya pada lokasi dimana MA berada dan diakui, poin-poin di atas perlu dimasukkan ke dalam agenda implementasi – baik rencana, program, kebijakan, anggaran pemerintah – sebagai tindak lanjut dari dukungan legal Perda Kabupaten masing-masing, terutama dalam konteks pengakuan dan perlindungan MA. Informasi akan nilai keberartian keragaan ekonomi di masing-masing wilayah MA yang diperoleh dalam studi ini perlu disebarkan kepada para pihak, terutama pada pembuat kebijakan, yang selama ini seolah luput dari informasi empiris yang penting ini. Semua informasi ini dapat menjadi argumen bagi pihak yang sering mempersoalkan isu berikut: (a) eksistensi dan kontribusi ekonomi MA, (b) kontribusi MA dalam perolehan PAD dan pajak daerah, (c) MA sebagai penghambat pembangunan, dan (d) yang menyoal ketiganya sekaligus.
- Pada tingkat nasional pengesahan UU Pengakuan dan Perlindungan atas Masyarakat Adat dan Hak-haknya menjadi sebuah kebutuhan. Perhitungan ekonomi dalam laporan ini menunjukkan justifikasi, imperati dan urgensi untuk memperkuat pengakuan hak

ekonomi masyarakat adat. Secara ekonomi lahirnya UU tersebut akan (i) menjadi insentif bagi produksi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam masyarakat karena dapat menikmati hasil investasinya dalam jangka panjang; (ii) menjadi dasar bagi kebijakan keberpihakan pemerintah (*affirmative policy*) dalam memastikan keadilan kesempatan memperoleh penghasilan dan keutuhan sistem sosial di tingkat akar rumput.

- Sulit dipungkiri, bahwa di beberapa wilayah MA terindikasi adanya potensi melonggarnya atau bahkan cenderung terfragmentasinya ikatan adat, antara lain karena dampak dari pembangunan juga. Hal ini sebaiknya menjadi momentum untuk perbaikan dan perlu menjadi bagian dari agenda implementasi pengakuan dan sekaligus perlindungan MA.

2. Rekomendasi

Berangkat dari keseluruhan sintesa hasil studi di keenam wilayah MA ini dan sejumlah bahan argumen ekonomi di atas, berikut adalah beberapa tawaran rekomendasi, antara lain:

- Bagi Pemerintah dan DPR, segera tuntaskan dan syahkan UU PPMA yang secara langsung akan menjadi:
 - (i) basis hukum pengidentifikasian, pendaftaran, verifikasi, dan pengakuan wilayah adat
 - (ii) insentif bagi kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis SDA di wilayah MA;
 - (iii) basis kebijakan keberpihakan yang melindungi kepemilikan kekayaan dan modal alam MA demi keadilan ekonomi;
 - (iv) basis kebijakan *quid-pro-quo* (pengakuan hak yang diimbangi dengan kewajiban/*right with responsibility*) dalam hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dan masyarakat adat.
- Bagi AMAN, hasil ini perlu segera ditransformasi menjadi materi advokasi baik untuk ke enam Kabupaten dimana MA berada dan diakui, maupun di tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, hasil ini sebelumnya perlu dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan hasil serupa dari studi yang sama di Wilayah MA lainnya. Tujuannya kembali kepada hipotesa semula, bahwa persoalan literasi perlu segera diluruskan dan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan yang otentik dan bisa dipertanggung-jawabkan sekaligus dipertanggung-gugatkan untuk maksud itu.
- Sejalan dengan tawaran rekomendasi tersebut, AMAN perlu segera menyusun strategi advokasi dan komunikasi khusus untuk penjangkauan yang lebih luas (*communication and outreach*) para pihak terkait terutama yang di atas telah teridentifikasi sebagai “kelompok sasaran”. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan literasi dengan memanfaatkan keseluruhan hasil sintesa ini. Upaya penjangkauan diharapkan dapat mempermudah upaya AMAN dan koleganya dalam upaya mempercepat pengundangan RUU-PPMHA (kini RUU MA).

Gambar 3.



Gambar 3a. Pandangan Pesona Meranti Cepak Situ - Kasepuhan Karang



Gambar 3b. Proses Penenunan di Komunitas Kajang



Gambar 3c. Fasilitas Sarana Air di Sintang



Gambar 3d. Kondisi Alam di Malaumkarta



Gambar 3e. Pemanenan dan Pengolahan Kelapa di Saurenu



Gambar 3f. Kegiatan Pertanian Kopi di Karang

LAMPIRAN

Lampiran 1. Memorandum Kebijakan



MEMORANDUM KEBIJAKAN

Kepada Yth : 1. Pimpinan dan Anggota Panja DPR RI untuk RUU Masyarakat Adat
2. Pimpinan dan Anggota DPR RI,
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga yang mewakili Pemerintah dalam Pembahasan RUU Masyarakat Adat bersama DPR RI
4. Kepala Kantor Staff Presiden RI

Dari : Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)

Tembusan : 1. Ketua Dewan AMAN
2. Pimpinan DPD RI
3. Pimpinan MPR RI
4. Presiden RI

Tanggal : 23 April 2018

Perihal : Pemutakhiran Literasi untuk Pengesahan UU Masyarakat Adat

Dengan hormat,

1. AMAN menyampaikan penghargaan atas komitmen Pemerintah dan DPR RI untuk melanjutkan proses penuntasan RUU MA (Masyarakat Adat) dan menjadikannya agenda prioritas Prolegnas 2018. Kami berharap agar proses pembahasan yang sudah berlarut-larut sejak 2014 dapat segera kita selesaikan bersama. Penundaan pengesahan UU MA akan memperpanjang ketidakpastian, ketidakamanan dan ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam memanfaatkan secara lestari sumber daya di wilayah adat mereka. Perlu diingat, salah satu komitmen Presiden Joko Widodo di dalam Nawacita adalah "Melanjutkan proses legislasi RUU Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada tahap-tahap akhir pembahasan untuk ditetapkan sebagai Undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana diusulkan oleh DPR, AMAN, dan berbagai komponen masyarakat sipil lain".
2. AMAN menyayangkan meningkatnya stigmatisasi negatif dari pihak Legislative dan Pemerintah tentang keberadaan, peran, dan potensi masyarakat adat dalam pembangunan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan belum mampu memberi tempat yang sesuai dengan UUD, dan belum menjawab persoalan mendasar yang membelenggu masyarakat adat. Peminggiran dan pengambilalihan hak-hak masyarakat adat secara tidak syah masih terjadi sampai sekarang, April 2018. Penyebabnya, pengambil kebijakan belum cukup memahami realitas dan permasalahan kehidupan masyarakat adat, terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dalam kerangka nilai budaya dan perangkat adat.
3. Sebagai response atas dikeluarkannya naskah RUU Masyarakat Adat oleh Panja RUU Masyarakat Adat Baleg DPR RI tanggal 23 Januari 2018, AMAN dengan ini menyatakan siap mendukung Panja RUU MA DPR RI untuk melanjutkan pembahasan berikutnya sampai ke tahap pengesahan RUU tersebut, khususnya terkait dengan poin-poin di bawah ini. Hal ini kami sampaikan untuk membantu DPR dan Pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah, jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga kesalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dihentikan dan diperbaiki. Berikut poin penting yang menjadi kepedulian AMAN:

- A. Bab tentang Evaluasi Masyarakat Adat. AMAN menuntut Bab tentang Evaluasi Masyarakat Adat DIHAPUS dari Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat karena bertentangan dengan konstitusi UUD 45 yang telah mengakui masyarakat adat beserta hak tradisionalnya (hak bawaan). Masyarakat adat bukan kelompok bentukan negara, maka negara tidak dapat menghapusnya.
 - B. Bab tentang Pengakuan Masyarakat Adat. AMAN menuntut agar Bab ini mengatur proses pendaftaran masyarakat adat sebagai subjek hukum beserta hak-hak yang melekat dengan keberadaannya. Prosedurnya harus sederhana dan berbiaya murah serta dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Penetapan Masyarakat Adat oleh Menteri tidak dapat diterima dan MEMBERSULIT masyarakat adat, serta beresiko menghilangkan masyarakat adat.
 - C. Perlunya Bab tentang Restitusi dan Rehabilitasi Hak-hak Masyarakat. Bab ini penting untuk dimasukkan karena telah banyak kerusakan yang terjadi di masa lalu, baik dalam bentuk pengambil-alihan hak-hak masyarakat adat dan kerusakan wilayah adat sebagai ruang hidup, kerusakan tradisi dan budaya, sampai dengan kerusakan hukum dan institusi yang berperan dalam tatanan hidup masyarakat adat.
 - D. Perlunya Bab tentang Komisi Masyarakat Adat. Komisi ini diperlukan untuk menggantikan peran berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah yang selama ini bekerja secara parsial, sektoral, dan tidak mewakili kepentingan masyarakat adat. Komisi ini juga penting untuk melakukan kajian, memediasi konflik, menerima pengaduan, melakukan pemantauan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak masyarakat adat, dan mengusulkan kebijakan serta rencana pembangunan kepada Pemerintah terkait masyarakat adat.
 - E. Perlunya Bab yang memastikan Pengakuan dan Perlindungan atas Hak-hak Ekonomi masyarakat adat. DPR bersama Pemerintah perlu menegaskan posisi hak-hak masyarakat adat dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk menghormati hak-hak ekonomi sebagai bagian dari HAM yang melekat pada masyarakat adat yang sudah ada sebelum Republik Indonesia lahir. Bab dan pasal-pasal ini diperlukan untuk memastikan antara lain:
 - (i) hak kepemilikan dan/atau akses pada sumber daya alam yang dimiliki sejak awal dan ada di dalam wilayah adat,
 - (ii) hak prioritas dalam pemanfaatan sumber daya alam,
 - (iii) hak atas manfaat dari sumber daya alam di wilayah adat yang diusahakan oleh pihak selain anggota masyarakat adat sebagai konsekwensi atas pengakuan atas hak masyarakat adat tersebut,
 - (iv) hak untuk tetap memiliki wilayah adat meskipun perusahaan sumber dayanya dilakukan oleh pihak di luar masyarakat adat pemilik sumber daya,
 - (v) hak perlindungan dari perusakan/kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan wilayah atau sumber daya di dalam wilayah adat,
 - (vi) hak perlindungan atas keberlanjutan fungsi jasa ekosistem yang mendukung sistem produksi masyarakat adat
 - (vii) hak perlindungan dan atas manfaat dari penggunaan kearifan lokal
 - (viii) hak untuk mendapat perlindungan, kepastian dan pembuktian bahwa kebijakan dan program pembangunan pemerintah tidak bermuara pada penghilangan hak-hak masyarakat adat dan penurunan kesejahteraan ekonomi dan social masyarakat adat yang menjadi target program atau terkena dampak pembangunan.
4. Untuk menunjukkan potensi kemandirian dan kontribusi ekonomi masyarakat adat, AMAN telah melaksanakan studi yang mengestimasi nilai ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Masyarakat Adat di enam komunitas adat⁶, dan melihat

6 (1) Komunitas Masyarakat Adat Karang - Kabupaten Lebak - Banten, (2) Komunitas Masyarakat Adat Kajang - Kabupaten Bulukumba - Sulawesi Selatan, (3) Komunitas Masyarakat Adat Kaluppini - Kabupaten Enrekang - Sulawesi Selatan, (4) Komunitas Masyarakat Adat Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang - Kalimantan Barat,

kaitan kegiatan ekonomi masyarakat adat dengan aktifitas sosial budayanya. Hasil studi ini semakin menguatkan keyakinan kami selama ini bahwa: (i) Keberadaan Masyarakat Adat nyata adanya; (ii) Masyarakat adat memiliki wilayah adat dan ruang kelola yang jelas, dan jelas pula pola penguasaan dan hubungan antara anggota masyarakat terkait sumberdaya alamnya; (iii) Masyarakat Adat memiliki model ekonomi yang unik, yang besarnya cukup signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat dari hasil kegiatan pembangunan pada umumnya, termasuk investasi berbasis korporasi besar; (iv) Masyarakat adat melakukan beragam aktivitas ekonomi yang penuh dinamika dan kemandirian dengan dukungan kekayaan budaya dan kearifan lokal.

5. Nilai ekonomi langsung dari pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem di enam wilayah Masyarakat Adat yang ada dalam studi kasus ini, baik daratan maupun perairan, merentang dari Rp. 5,1 juta/kapita/tahun (Masyarakat Adat Kallupini, Kabupaten Enrekang) sampai dengan Rp. 41,2 juta/kapita/tahun (Masyarakat Adat Moi Kelim, Malaumkarta, kabupaten Sorong). Pendapatan ini adalah murni sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat adat tersebut. Estimasi nilai ini dilakukan dengan pendekatan yang sangat konservatif, yang dapat menjadi lebih tinggi jika semua nilai produk dan jasa lingkungan dimasukkan dalam hitungan. Hasil hitungan konservatif ini sesungguhnya jauh lebih tinggi dari angka PDRB/kapita kabupaten yang mencakup pendapatan investor dan pemilik faktor produksi dari luar kabupaten tersebut, dan UMR di masing-masing lokasi studi. PDRB/kapita/tahun di Kabupaten Enrekang adalah Rp. 29,1 juta dan di Kabupaten Sorong adalah Rp. 33,9 juta (di luar migas). UMR di kedua kabupaten ini masing-masing Rp. 31 juta dan Rp. 32 juta per tahun. Dengan kedua indikator yang merepresentasikan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, maka nilai ekonomi wilayah adat di sebagian dari keenam komunitas Masyarakat Adat telah melampaui ukuran kesejahteraan minimal yang umum digunakan. Artinya, dan seperti yang diharapkan, untuk masyarakat adat yang memiliki potensi kemandirian ekonomi peranan pemerintah dapat dibatasi pada fasilitasi dan pengembangan infrastruktur yang sifatnya pemungkin (enabler) bagi pengembangan ekonomi.
6. Selain kontribusi ekonomi, masyarakat adat selama ini juga berperan penting bagi konservasi alam. Nilai adat dan religi adalah penjaga utama kelestarian sumber daya alam dan jasa ekosistem yang pada gilirannya akan mempertahankan keberlanjutan nilai ekonomi wilayah. Nilai adat dan religi juga memelihara budaya dan kohesi sosial, yang akhirnya menjaga keutuhan dan identitas berbangsa dan bernegara.
7. Langkah berikutnya: Pertemuan tiga pihak antara DPR, Pemerintah dan AMAN sebagai organisasi masyarakat adat yang berkepentingan langsung dalam RUU Masyarakat Adat, perlu segera dilaksanakan dengan. Agenda pokok menyelaraskan pemahaman tentang persoalan mendasar masyarakat adat. Pertemuan ditujukan untuk memperhitungkan kontribusi ekonomi dan posisi politik masyarakat adat. Dengan demikian, kami berharap tak ada lagi keraguan terkait: (a) eksistensi dan kontribusi signifikan ekonomi MA yang pada hakikatnya meringankan tugas pemerintah dalam pembangunan, (b) peran positif MA bagi pembangunan, bukan sebagai penghambat yang digunakan sebagai alasan menunda pengesahan UU Masyarakat Adat, (c) perlunya pengakuan, perlindungan dan penghargaan ekonomi pada hak-hak masyarakat atas sumber daya alam di wilayah adatnya.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu mitra kerja AMAN di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif yang telah mendukung proses penuntasan dan pengesahan UU Masyarakat Adat.

(5) Komunitas Masyarakat Adat Saureinu - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Sumatera Barat, dan (6) Komunitas MA Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong - Papua Barat



Gambar 4. Lokakarya Hasil Kajian Nilai Ekonomi

Undang-Undang Masyarakat Adat Meletakkan Kembali Hubungan Masyarakat Adat dan Negara

Bogor, 24 April 2018 – Untuk meningkatkan literasi ekonomi atas keberadaan Masyarakat Adat dan hak-haknya bagi para pihak, terutama penentu kebijakan pembangunan, AMAN telah melaksanakan Studi Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Enam Wilayah Masyarakat Adat pada kurun waktu Januari – Maret 2018 lalu.

Dalam Lokakarya Hasil Kajian Valuasi (nilai) Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Wilayah Masyarakat Adat, dilaksanakan di Ballroom IPB Convention Center, Bogor – Jawa Barat, Senin (23/4/2018). Hasil studi dan kajian ekonomi di enam komunitas tersebut dikonsultasikan dan didiskusikan untuk menjaring masukan atas keseluruhan hasil yang diperoleh.

Lokasi studi enam wilayah komunitas Masyarakat Adat ini, diantaranya adalah komunitas adat Karang – Banten, komunitas adat Kajang – Sulawesi Selatan, komunitas adat Kaluppini – Sulawesi Selatan, komunitas adat Seberuang – Kalimantan Barat, komunitas adat Saureinu – Kepulauan Mentawai dan komunitas adat Moi Kelim, kampung Malaumkarta – Papua Barat.

Tujuan dari studi ini adalah sebagai pembelajaran untuk memperoleh gambaran keberadaan dan menakar kinerja sekaligus kontribusi ekonomi yang dimiliki oleh Masyarakat Adat, baik secara keberadaannya dan wilayah adatnya yang sudah diakui. Selain itu, untuk menunjukkan kepada pembuat kebijakan, legislator dan perencana pembangunan, bahwa mengakui keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak ekonominya adalah sebuah pilihan yang sejalan dan mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, tanpa menimbulkan marjinalisasi dan pemindahan.

Mubariq Ahmad Ph.D, Ahli Ekonomi dan juga Advisor Kajian Valuasi Ekonomi di enam wilayah Masyarakat Adat memaparkan bahwa ada 8 (delapan) hak ekonomi Masyarakat Adat yang perlu diakui melalui Undang-Undang Masyarakat Adat. Jadi, ini harus dibuat: kepemilikan

dan akses, hak prioritas dalam pemanfaatan SDA, hak atas manfaat dari SDA, hak untuk tetap memiliki wilayah adat, hak perlindungan dari perusakan, hak perlindungan atas keberlanjutan fungsi layanan ekosistem, hak perlindungan dan atas manfaat dari penggunaan kearifan lokal, dan hak untuk mendapat perlindungan, kepastian dan pembuktian bahwa kebijakan atau program pembangunan pemerintah tidak bermuara pada penghilangan hak-hak Masyarakat Adat”, ujar Mubariq. “Itu kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan tim ekonomi, selanjutnya AMAN akan perjuangkan ini dan pastikan pasal-pasal yang mencerminkan ini bisa diakomodir dalam Undang-undang Masyarakat Adat,” lanjut Mubariq.

Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN dalam sambutannya juga mengatakan bahwa dari hasil valuasi ekonomi di wilayah adat, sesungguhnya bicara tentang pembangunan Negara, itu bisa dilakukan bersama-sama pemerintah dengan masyarakat dan adat. “Kita tak perlu meletakkan seluruh pembangunan negeri ini hanya ditangan perusahaan besar, karena sudah terbukti mereka gagal! Kita berharap UU Masyarakat Adat segera disahkan dan bisa meletakkan kembali hubungan Masyarakat Adat dan Negara. Ini adalah sebuah impian bahwa Masyarakat Adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya itu tujuan kita bersama”.

Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional, Abdon Nababan yang turut hadir dalam Lokakarya tersebut dalam sambutannya mengatakan “Jadi saya bayangkan lewat laporan valuasi ekonomi ini akan muncul ekonom baru. Paling tidak, yang bisa memberikan gambaran lebih utuh tentang ekonomi Indonesia. Ekonomi yang secara ekosistem kita paling kaya, secara budaya juga paling kaya untuk keragaman suku”.

Terkait perkembangan RUU Masyarakat Adat yang masuk Prolegnas saat ini, DIM sudah ada di kementerian terkait. Ada 6 (enam) Menteri yang ditugasi Presiden Jokowi mewakili pemerintah untuk membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Keenam Menteri tersebut adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri LHK, Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Desa, PDT dan Trasmigrasi, Menteri Hukum dan HAM. Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga ditunjuk sebagai Koordinator untuk penyusunan DIM dari pemerintah. Sesuai aturan Undang-Undang, paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR RI diterima, maka Presiden harus segera menindaklanjutinya. Adapun saat ini, Sidang Paripurna sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2018 lalu. Jika demikian, maka artinya DIM harus segera masuk dan dibahas bersama oleh DPR RI.

– Titi Pangestu –

Lampiran 3. Hasil Review Lokakarya Hasil Kajian Nilai Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam

HASIL REVIEW

LOKAKARYA HASIL KAJIAN NILAI EKONOMI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT

IICC - Bogor, 23 April 2018

Reviewer : Nia Ramdhaniaty ⁷

Pengantar

Sebagai latar belakang, bahwa valuasi ekonomi masih dipandang sebagai kapitalis dan neoliberal, karena semua dinilai dengan uang. Sementara praktiknya banyak yang tidak harus dinilai dengan uang, misalnya, budaya, praktik-praktik lokal yang memiliki nilai tersendiri. Dalam konteks perjuangan hak Masyarakat Adat (MA), argumen politik, budaya, spiritualitas sangat kuat, namun belum mampu menyentuh hati, pikiran pihak-pihak yang menjadi musuh besar MA yakni mereka-mereka yang hanya berfikir urusan ekonomi semata. Dan karena mereka ini lah yang memberikan penderitaan pada MA dengan alasan ekonomi.

Tidak hanya itu, perubahan paradigma dalam pembangunan di Indonesia pun perlu dilakukan. Konsep pembangunan di Indonesia terbukti bumi tidak semakin baik, tidak membuat masyarakat semakin sejahtera dan tidak membuat kita semakin bahagia, dimana titik berat pembangunan kita masih berpusat pada eksploitasi sumberdaya alam. Paradigma pembangunan Indonesia perlu berubah ke arah pemanfaatan sumberdaya alam yang adil, lestari dan berkelanjutan, serta menjadikan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan sekaligus penerima manfaat utama atas pembangunan tersebut. Hubungan MA dengan negara yang secara bersama membangun Indonesia harus diletakkan dalam RUU MA.

Dimana sebetulnya posisi MA? Ketika bicara MA, maka ada dua hal yang menjadi ciri khas, yaitu: 1) susunan asli (indigenous) dan 2) hak asal usul. Susunan asli yang dimaksudnya bukan soal "keasliannya", melainkan tentang suatu keadaan yang dalamnya terdapat suatu sistem sebagian dari seluruhnya masih bisa dilihat dan sudah dimiliki oleh MA jauh sebelum masa kolonial (ref: konvensi ILO 169). Lalu, dimana posisi MA dalam negara? AMAN menggunakan original intent nya Budi Utomo dan Moh Yamin, bahwa Indonesia dibangun dan berada di bawah pemerintah pusat, serta tidak ada negara dibawah negara yang dibentuk. Ini berarti kelembagaan MA berada dalam satu kesatuan negara Indonesia. Dalam sistem pemerintahan negara, MA merupakan subjek hukum yang jelas. Sementara itu, pernyataan Moh Yamin juga menjabarkan terkait kesanggupan MA dalam mengurus hak atas tanah yang sejatinya dapat kita lihat pada susunan kelembagaan MA yang tidak bisa diruntuhkan oleh system kapitalisme, feodalisme, dll. Original intent tersebut lah yang kemudian menjadi rumusan Pasal 18B, UUD 1945.

Posisi MA dalam negara jelas tercantum di dalam konstitusi dan perlu diturunkan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat, enam (6) tantangan yang akan kita hadapi dan rumuskan, supaya UU MA bisa sesuai dengan Original intent:

- Posisi MA yang selalu minoritas dalam kehidupan politik negara. Bukan karena jumlahnya, melainkan posisi nya selalu disubordinat. Subordinasi menjadi karakteristik MA. Populasi yang banyak tidak menentukan posisi politik negara
- Kalangan penyelenggara negara umumnya melakukan simplifikasi terhadap kompleksitas

⁷ Sebagai associate di Rimbawan Muda Indonesia (RMI), dan kini tengah menyelesaikan tesis nya di Sekolah Kajian Strategik dan Global, Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia.

heterogenitas budaya yang berimplikasi pada penyederhanaan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Perlu untuk membereskan “hati” dan “otak” negara dalam memandang kehidupan MA sehari-hari, bahwa budaya merupakan warisan kemanusiaan yang harus selalu ada yang menyangkut eksistensi kita sebagai manusia

- MA selalu tersubordinasi dalam situasi asimetris dan negara memaksa MA untuk berasimilasi dengan kelompok2 dominan. MA sebagai korban yang dipersalahkan atas penderitaan yang dialami!
- Konflik dengan kelompok Masyarakat yang berbeda budaya karena beberapa sebab, diantaranya ada pemaksaan negara untuk meminimalkan perbedaan-perbedaan yang terjadi di komunitas. Ada batasan negara untuk mengintervensi ketegangan-ketegangan yang terjadi di komunitas yang dapat diselesaikan secara mandiri
- Hubungan konflik di komunitas adat sebagai akibat dari praktik-praktik kekuasaan
- Pembagunan dilakukan dengan cara menyerobot wilayah MA. Ini merupakan kategori kolonialisme domestik, dimana praktik penjajahan dilakukan oleh negeri sendiri sebagai proses lanjutan dari kolonialisme sebelumnya dengan ciri industrialisasi, modernisasi, dan individualisasi. Kita perlu merubah mindset paradigma kita semua – jika ini terjadi terus, maka bisa jadi kita semua sedang “menjual” negeri kita sendiri.

Oleh karena itu, studi ini penting dilakukan agar kita dapat menemukan “bahasa” yang juga dapat dipahami oleh pihak lain ketika bicara MA, yaitu bahasa ekonomi. Ini juga sekaligus menjadi kekuatan argumentasi yang disampaikan kepada pemerintah, bahwa nilai wilayah adat bisa dihitung secara ekonomis. Hasil studi valuasi ini pun harus mampu meyakinkan pemerintah untuk tidak lagi mencurigai MA, dimana upaya pembangunan bisa dilakukan oleh MA bukan hanya oleh perusahaan besar. Kajian ini juga bisa menjadi panduan bagi pemerintah, DPR dalam mendorong bersama-sama melahirkan UU MA dan menyeleraskan semua UU yang kontradiktif. Sudah saatnya UU mampu menjadi “alat” rekonsiliasi atas persoalan/konflik yang terjadi di wilayah MA. Tidak hanya itu, studi ini juga merupakan upaya merubah mindset para ekonom di Indonesia yang “miskin” konsep dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan studi valuasi ekonomi ini juga merupakan bagian dari upaya gerakan dekolonisasi dan diharapkan bisa memberikan tambahan asupan amunisi untuk mengurangi kecenderungan pengerukan SDA

Dan sebagai penunjang lahirnya RUU MA, perlu ada perluasan scoop penelitian dalam valuasi ekonomi PSDA di wilayah MA, yang tidak hanya dilakukan di daratan dan kehutanan, melainkan juga dilakukan di daerah kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Perkembangan RUU MA

Pengakuan terhadap keberadaan MHA bagi Fraksi Nasdem belum optimal dari negara, karena hingga saat ini belum mendapatkan payung hukum yang sah dan jelas sesuai konstitusi UUD 1945. RUU MHA menjadi politik nasional untuk segera dibahas sejak 2017 dan sempat masuk dalam pembahasan Prolegnas 2017. Pembahasan RUU MHA sudah pernah dibahas dalam Pansus 2014, dengan judul RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Namun Pansus tidak dapat menyelesaikan RUU tersebut sampai akhir jabatan DPR RI PERIODE 2009-2014. Pembahasan RUU MHA pun belum tuntas dibahas pada 2017, maka kelanjutan pembahasan akan dilakukan pada 2018, mengingat Fraksi Nasdem berhasil menjadikan RUU MHA masuk dalam Prolegnas Prioritas 2018.

Terdapat beberapa perdebatan substansi pembahasan RUU MHA, yakni:

1. Penamaan RUU apakah menggunakan MHA atau MA. Akhirnya dalam Rapat Panja Baleg memutuskan judul RUU MHA dengan alasan sesuai dengan bunyi konstitusi. Selain itu juga membahas isu siapa leading sector untuk urusan MA, karena kementerian yang mengurus hal ini terdapat Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri
2. Pembahasan terkait identifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat
3. Memberikan catatan besar terkait pasal 19,20 dan pasal 21:

- a. Pasal 19 Tentang Penetapan, yang mengatur tentang Menteri menetapkan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan laporan hasil validasi yang diserahkan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk Keputusan Menteri. Fraksi berpendapat bahwa ditariknya kewenangan ke pusat akan membuat proses penetapan semakin rumit, lama dan panjang
- b. Bab III tentang Evaluasi, yaitu dalam Pasal 20 dan 21 yang mengatur tentang Masyarakat Hukum Adat akan dievaluasi kembali selama 10 tahun setelah melalui tahapan pengakuan (Identifikasi, verifikasi dan validasi). Jika ditemukan adanya penyimpangan dalam evaluasi, masyarakat hukum adat akan diberikan pembinaan dan dapat berujung pada hilangnya tanah adat dan komunitas masyarakat adat itu sendiri.
- c. Terhadap Bab tersebut, Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa pengaturan ini akan melemahkan upaya penguatan eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat karena berimplikasi pada penghapusan identitas masyarakat adat jika proses evaluasi salah urus. Oleh karena itu perlu memperjelas unsur apa yang akan dievaluasi dan bagaimana mekanisme evaluasinya.

Posisi saat ini beberapa DIM sedang disiapkan juga oleh pemerintah. Untuk mendorong percepatan pembahasan RUU MHA, butuh strategi bersama dan pengawalan secara bersama. Sebagai catatan bahwa semua fraksi di DPR setuju untuk memperjuangkan RUU MA. Dan ini menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya advokasi RUU MA.

Beberapa usulan strategi yang dapat dilakukan:

1. Membangun komunikasi intensif dengan seluruh pimpinan fraksi untuk selalu menyuarakan RUU MHA agar segera dilakukan pembahasan
2. Melakukan audiensi ke semua fraksi untuk ikut serta dalam mengawal pembahasan dan substansi RUU MHA
3. Melakukan kajian isu-isu krusial yang kurang tepat dan multitafsir dan hasil kajian diserahkan kepada fraksi-fraksi atau anggota Pansus/Baleg yang terlibat dalam pembahasan RUU MHA
4. Melakukan komunikasi yang intens dan lobi dengan pemerintah agar pembahasan tidak terlalu lama dan tidak diperdebatkan

Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam pada Komunitas Adat

Secara umum studi valuasi ekonomi ini akan menunjukkan nilai ekonomi SDA di wilayah MA sebagai basis pengakuan atas hak-hak sosial ekonominya sebagai bagian dari Hak Azazi Manusia. Selain itu juga melihat potensi SDA dalam wilayah adat untuk digunakan secara strategis sebagai sumber kesejahteraan ekonomi masa depan oleh MA. Adapun pendekatan dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

- Memahami model kegiatan ekonomi MA di wilayah studi dan perbandingannya dengan perekonomian makro tingkat kabupaten
- Valuasi ekonomi nilai SDA dalam produk dan jasa lingkungan yang ada di wilayah tersebut dengan penekanan pada manfaat yang dinikmati di tingkat lokal. Tidak semua nilai jasa ekosistem dihitung;
- Tidak ada nilai resiliensi dan keberlanjutan dari tradisi dan kearifan lokal yang dihitung

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, pembuatan daftar barang dan jasa lingkungan berharga secara bebas, pengamatan lapangan, pengolahan statistik resmi pemerintah. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi, harga pasar, pinjam parameter dari studi yang sebanding (benefit transfer), serta pendekatan perbandingan pada skala makro dan antar wilayah adat.

Adapun lokasi studi adalah di 6 wilayah MA, yakni:

1. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak, Banten

Kasepuhan Karang merupakan salah satu MA yang telah diakui keberadaannya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 dan telah mendapatkan SK Hutan Adat pertama kali di Indonesia di tahun 2016 (SK.6748/Menlhk-pskl/kum.1/12/2016). Perjuangan ini disebabkan karena MA Karang selama 12 tahun terhalang untuk memanfaatkan SDA yang diklaim sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Paska penetapan HA, terdapat beberapa model kelembagaan dan aktifitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan, diantaranya:

- Masyarakat adat menjadi lebih antusias dalam mengoptimalkan lahan garapannya, dimana pada tahun 2017 tertanam 5.000 pohon kopi, dan di tahun 2018 direncanakan tertanam 10.000 tanaman buah
- Pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, dan lainnya berjalan secara lebih baik, seperti Pembangunan MTS pertama, Pertambahan Madrasah Diniyah, Renovasi Masjid, Pembangunan PAUD, Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), Pembangunan Kantor desa, Perluasan dan renovasi rumah pertemuan masyarakat adat
- Mendirikan Koperasi yang dimotori oleh kaum perempuan
- Menginisiasi penyusunan peta rinci. Kegiatan ini bertujuan untuk : a) mengetahui siapa mempunyai lahan berapa luas, dimana lokasinya, dan jenis pemanfaatan (sawah/kebun) serta jumlah dan jenis pohon yang ada di dalamnya; b) menjadi awal penyusunan RTRW di tingkat desa; c) belum ada desa adat yang melakukan hal ini.
- Penerbitan "sertifikat" tanah sebagai tanda bukti garap. Ini merupakan bagian dari upaya pengokohan property right untuk hak garap individu dalam suatu area komunal masyarakat adat, serta mengisi kekosongan Permen ATR No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal yang belum terealisasi.
- Inventarisasi aset pohon meranti warisan Perhutani. Setiap pohon diberi tanda: Merah berarti tidak boleh ditebang; Kuning: perlu alasan kuat menebang; Hijau: bisa ditebang dengan ijin
- Antusiasme kaum muda untuk menggarap ekowisata. pengembangan ekowisata di Karang terdapat di areal Wisata Pesona Meranti Cepak Situ yang dimotori kaum muda dan menjadi alternative penghidupan selain pertanian. Konsep yang dibangun adalah konsep non industrialisasi sector wisata (seperti homestay, dll). Dengan jumlah pengunjung yang semakin meningkat, Kasepuhan Karang telah menyiapkan 9 lokasi lainnya yang memiliki potensi wisata.

Model ekonomi di MA Kasepuhan Karang menggunakan pola subsistensi yang 80% penduduknya merupakan petani dan buruh tani. Adapun potensi ekonomi SDA di Kasepuhan Karang bertumpu pada komoditi hasil pertanian (padi lokal dan Padi IR), hasil kebun (Kopi, Manggis, Durian, Petani, Dukuh, Jengkol, Aren, Pisang, Kelapa, Karet), tanaman obat (Kapulaga, Jahe, Kunyit), hasil kayu (Meranti, Sengon, Afrika), hewan ternak (Ayam, Bebek, Kambing, Kerbau), dan jasa lingkungan (Pesona Meranti Cepak Situ, Curug Karumai, Curug Tilu, Curug Cilaki Leutik, Batu Peti, Batu Ijan, Kebun Kopi, Wisata Kerajinan, Curug Naggeh dan Air Terjun untuk tubing).

Jika dinilai secara ekonomis, maka estimasi nilai ekonomi pada seluruh produk dan jasa ekosistem di Kasepuhan Karang mencapai Rp. 36,2 M per tahun. Dengan PDRB Lebak 2016 mencapai Rp. 13,77 juta/kapita/tahun dan UMR Lebak 2018 mencapai Rp. 2,13 juta/bulan, maka nilai ekonomi produk SDA dan Jasling Kasepuhan Karang lebih besar dibandingkan PDRB Lebak. Sementara untuk nilai ekonomi Karang masih lebih kecil dari UMR nya.

2. Masyarakat Adat Kajang, Kab. Bulukumba, SulSel

Perda pengakuan MA Kajang dan kebijakan/program pembangunan daerah (RTRWK, RPJMD, RKPD) memberikan dukungan pembangunan MA Kajang, dengan arah pengembangan wisata budaya. Pengelolaan bentang alam oleh MA kajang dapat terpelihara baik dengan landasan

aturan adat ("pasang") dan memiliki nilai ekonomi tinggi (nilai/ha & nilai/thn).

Nilai ekonomi pada bentang alam wilayah adat Tana Toa dapat dibedakan menjadi nilai ekonomi total dan nilai kerajinan kain tenun.

- Pada nilai ekonomi Total yang terdiri dari Nilai Guna Langsung, Nilai Guna Tidak Langsung dan Nilai Keberadaan, mencapai Rp. 73,404,896/ha, atau Rp. 60,021,437,201 per tahun, atau Rp. 13,323,293 per kapita per tahun.
- Sedangkan nilai guna dan budaya kain tenun mencapai Rp. 32,397,494 per hektar, atau Rp. 26,468,752,941 per tahun, atau Rp. 5,875,417 per kapita per tahun.

Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Kabupaten Bulukumba (2017), maka nilai ekonomi perkapita MA Kajang lebih kecil dibandingkan PDRB per kapita Kab. Bulukumba. Hal ini dikarenakan tingkat kepadatan agraris Kajang cukup tinggi yang mencapai 26 org/ha. Terlihat adanya tingkat ketergantungan terhadap lahan yang sangat tinggi sebagai sumber penghidupan masyarakat adat.

Pada valuasi nilai ekonomi total terlihat lebih rendah dari nilai ekonomi sesungguhnya, karena masih banyak nilai yg belum dihitung, seperti konservasi biodiversitas, pengendalian erosi, habitat satwaliar, tumbuhan obat, dan wisata yg belum optimal dll.

Sebagai rekomendasi ke depan:

- Pengaruh eksternal semakin kuat, maka perlu sinergi kelembagaan adat dengan pemerintah daerah di dalam mempertahankan tata ruang dan pengelolaan bentang alam, khususnya hutan adat
- Perlu upaya peningkatan produktivitas wilayah adat, dengan mendorong up grading rantai nilai komoditas dan jasa lingkungan, dengan nilai-nilai kegotongroyongan dan pola hidup sederhana.
- Adanya ketergantungan yg tinggi terhadap lahan, memerlukan penguatan pengakuan /perlindungan hak-hak MA, untuk memberikan hak mengatur pengelolaan sumber daya, ataupun kerjasama dengan berbagai pihak atas dasar aturan adat

3. Masyarakat Adat Kaluppini, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan

Sumber penghasilan rumah tangga terbesar MA Kaluppini berasal dari sektor pertanian kering (jagung kuning) dan peternakan (sapi dan ayam). Desa Kaluppini juga memiliki sebuah badan usaha milik desa (BUMDes) berupa tata rias pengantin dan sewa baju pengantin. Model ekonomi MA Kaluppini dapat dilihat berdasarkan pada tata guna lahan, yakni pemukiman, ladang jagung, kawasan suaka alam, belukar dan tanah kosong, serta hutan sekunder. Beberapa potensi ekonomi di wilayah adat Kaluppini, yaitu Hasil hutan berupa kayu (kayu Bitti, kayu hitam, ulin, kayu kuning, jati), hasil hutan non kayu (rotan lambing, rotan tohiti, papaya, manga, umbi-umbian, pisang, tanaman obat, getah pinus, anggrek Sulawesi, anggrek kalajengking, paria, pinang, sirih, kapur, madu, gula aren, kayu bakar), serta jasa lingkungan (sumber mata air).

Dalam konteks valuasi produk dan jasa ekosistem, dan kearifan lokal dari masyarakat adat Kaluppini, terdapat empat hal yang divalusi, yaitu:

- Produk ekosistem dari pertanian lahan kering dengan nilai estimasi mencapai Rp. 35,279,955,000 per tahun
- Produk ekosistem air untuk konsumsi rumah tangga dengan nilai estimasi mencapai Rp. 310,432,500 per tahun
- Jasa serapan karbon dari hutan dan kebun dengan nilai estimasi mencapai Rp. 195,583,949,055 per tahun
- Nilai ekonomi kearifan lokal

MA Kaluppini juga mengenal tanah Ongko yang berfungsi konservasi yang jika dinilai secara ekonomi mencapai Rp. 35 M. Angka ini jauh lebih tinggi dari PDRB Enrekang. Namun

persoalannya adalah wilayah adat mereka ditetapkan sebagai KSA yang tidak bisa diakses oleh MA Kaluppini. Hal menarik lainnya adalah MA Kaluppini juga menolak program TORA, karena program TORA dinilai hanya untuk kepemilikan individual, sementara yang diharapkan MA adalah kepemilikan kolektif.

4. Masyarakat Adat Seberuang, Desa Riam Batu, Kec. Tempunak, Kab. Sintang, KalBar

Keberadaan MA Seberuang telah diakui keberadaannya melalui Perda Sintang No. 15/2015, dan saat ini sedang dalam proses penetapan HA.

MA Seberuang masih menjalankan ritual adat dengan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati seluruh warga Seberuang. Terdapat kelembagaan adat yang juga bertugas menyelesaikan konflik-konflik internal serta terdapat beberapa ciri alam yang masih ditaati dengan baik. Sebagai mata pencaharian utama, MA Seberuang adalah perladangan rotasi lahan kering dan lahan basah, dan petani karet dan mengambil hasil hutan yang berada di wilayah adat. Saat ini MA Seberuang sudah menjadi anggota CU Keling Kumang, dan bersama AMAN Kalbar sudah mampu mengakses dana MCAI dengan membangun PLTMH, air bersih, homestay, dll.

Berdasarkan pada hasil kajian, teridentifikasi lebih dari 100 jenis produk dan jasa lingkungan yang bisa dikembangkan. Dan berdasarkan hasil pendalaman, terdapat 8 produk unggulan, yakni Karet, Jengkol, Cabe, Padi, Ikan, Air, Durian, dan Tengkwang. Diketahui total nilai ekonomi yang berada di wilayah adat Seberuang sebesar Rp. 38,49 M per tahun (nilai ekonomi produk SDA senilai Rp. 27,14 M per tahun dan nilai ekonomi jasa lingkungan mencapai Rp. 11,35 per tahun). Angka ini masih bersifat konservatif, belum semua dihitung, masih menggunakan harga-harga terendah dan belum termasuk kegiatan-kegiatan non ekonomi, serta belum termasuk *non-cash revenue* (padi, ikan, air) dan curahan jam kerja.

Adapun nilai per kapita MA Seberuang mencapai Rp. 36,45 jt/th atau Rp. 3,04 jt/bln. Untuk itu, jika PDRB Sintang 2016 mencapai 27,89 jt/th atau UMK Sintang 2017 senilai Rp. 2,03 jt/bln, maka dapat dipastikan bahwa nilai ekonomi MA Seberuang lebih tinggi dibandingkan dengan UMK maupun PDRB. Ini akan menjadi argumentasi ekonomi yang kuat bagi MA di Indonesia. Proxy tersebut berpotensi jauh lebih besar, bila jasa lingkungan, kegiatan non-ekonomi, penerimaan *non-cash*, dan keseluruhan tenaga MA dalam kegiatan keseharian turut dihitung dalam valuasi. Proxy tersebut juga belum melakukan sensitivitas atas peluang pengembangan dari MA sendiri, terutama bila pengakuan atas MA dan hutan adatnya sebagai skenario pengembangan dapat dipenuhi. Selain itu jika nilai budaya, adat istiadat dan kearifan lokal yang jadi pusat kekenyalan mereka pun ditimbang masuk ke dalam valuasi, maka posisi tawar MA masih tinggi dalam menghadapi korporasi, terlebih bila pemerintah tahu dan konsisten dengan tujuan pembangunan, yakni menyejahterakan masyarakat, termasuk MA.

5. Masyarakat Adat Saureinu', Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Masyarakat adat Saureinu' telah diakui keberadaannya melalui Perda No. 11 Tahun 2017, namun hingga sekarang belum dikeluarkan Peraturan Bupati tentang kriteria dan persyaratan Uma. Pengelolaan tanah pada MA Saureinu' dilakukan berdasarkan uma/suku yang dikelola oleh 13 suku. Dan terdapat tantangan eksternal yang dihadapi pada MA Saureinu', yakni semakin menyempitnya lahan warga Mentawai akibat berbagai perizinan yang dikeluarkan negara.

Mengacu pada tata guna lahan MA Saureinu', terdapat beberapa komoditi yang terdapat di Onaja (Rawa), Suksuk (Dataran), Leleu (Hutan), Sungai dan Babak/Kolam Gambut. Terdapat enam jenis komoditi yang dilakukan metode valuasi ekonomi, yakni pangan (sagu, keladi, protein), komoditas kebun (cengkeh, kopra), air bersih konsumsi rumah tangga, fungsi hidrologi (air untuk irigasi), penyerapan karbon, dan kayu. Sebagai estimasi, nilai guna langsung yang dimanfaatkan warga Saureinu' mencapai Rp. 33,54 Milyar per tahun atau Rp. 1,93 juta / kapita / bulan. Dengan UMR senilai Rp. 1,8 juta/bulan, maka nilai ekonomi lanskap MA Saureinu' lebih besar dibanding UMR Mentawai.

6. Masyarakat Adat Moi Kelim di Malaumkarta, Sorong, Papua

Studi valuasi ekonomi pada lanskap masyarakat adat pesisir ini menghasilkan analisis nilai ekonomi total dan opsi instrument ekonomi pengelolaan landscape ekosistem pesisir dan masyarakat adat Moi Kelim di kawasan pesisir Malaumkarta, Distrik Makbon, Papua Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai ekonomi ketergantungan sumber daya dan jasa lingkungan masyarakat adat Moi di Malaumkarta (*market non market/ direct use value and non use value*).

Beberapa komoditi utama yang memiliki manfaat dan nilai langsung bagi warga Moi Kelim dan antara lain Sagu, Pisang, Sayuran, Kelapa, Cabai, Buah-buahan, Umbi-umbian, Coklat, Kayu, Bahan-bahan bumbu, Obat-obatan, Pinang, Matoa, Rusa, Babi, dan Ayam. Dari hasil perhitungan, diketahui nilai manfaat ekonomi langsung yang dibedakan berdasarkan :

- Total nilai pemanfaatan/produksi langsung yang dirasakan warga Moi Kelim mencapai Rp. 1,973,936,080 per tahun.
- Total nilai pemanfaatan langsung/produksi Perikanan Malaumkarta sejumlah Rp. 3,894,781,440.96 per tahun
- Option Value Hutan Primer Malaumkarta sejumlah Rp. 1,201,778,184,600 dengan jenis pohon Merbau, Matoa, Palaka, Kuku, dan Ketapang
- Total nilai pemanfaatan jasa lingkungan pariwisata Kampung Malaumkarta mencapai Rp. 600,000,000 per tahun
- Total Nilai Pemanfaatan Langsung berupa nilai pemberdayaan perempuan Malaumkarta melalui penjualan komoditi ketan bamboo dengan nilai mencapai Rp. 50,000,000 per tahun, pembuatan noken dan tikar dengan nilai mencapai Rp. 60,000,000 per tahun
- Nilai Budaya kain Timor dengan nilai mencapai Rp. 110,000,000 per tahun
- Nilai Kearifan Tradisional yang mencapai Rp. 17,3 juta per tahun
- Nilai Sasi Udang / Lobster mencapai Rp. 45,98 juta per tahun, Sasi Tripang mencapai Rp. 45,73 per tahun, dan Sasi Lola yang mencapai Rp. 244,250 per tahun

Sedangkan Nilai Manfaat Ekonomi Tidak Langsung dapat dinilai dari beberapa komoditi, diantaranya:

- a. Keberadaan Hutan Malaumkarta yang memiliki fungsi penyerap karbon:
 - Mengacu pada Direktorat IPSDH (pengukuran NFI 1996-2013), 2014, untuk hutan lahan kering primer regional Papua, dengan nilai serapan karbon 119,83 Ton per Ha.
 - Dengan luasan hutan sebesar 5005 ha, maka diperoleh nilai serapan sebesar 599.749,15 Ton.
 - Mengacu pada harga pasar dunia karbon pada beberapa tahun terakhir dari EU ETS dan California cap-and-Trade, dan juga dibandingkan dengan estimasi dari social cost karbon, dan biaya mitigasi "pan-tropical modelling effort (Seymour and Busch 2016), lebih kurang \$ 10 USD per ton, maka total nilai hutan Malaumkarta untuk fungsi penyerap karbon adalah \$ 5,997,491.50 USD, atau dengan harga rupiah sekarang (Rp. 14.000,-), adalah sekitar Rp. 77,967,389,500,- atau 78 Milyar rupiah/tahun.
- b. Keberadaan Jasa lingkungan:
 - Mangrove dengan total nilai ekonomi mencapai Rp. 728,529,373;
 - Terumbu Karang dengan total nilai ekonomi mencapai Rp. 31,067,147,437.15
 - Padang Lamun dengan total nilai ekonomi mencapai Rp. 35,669,785,750.66

Dengan perhitungan willingness to pay (WTP) setiap kepala keluarga, maka diketahui nilai total manfaat sumber daya Malaumkarta mencapai Rp. 34,941,951.22 per ha per tahun atau Rp. 3,541,838,426.34 per tahun.

Jika dibandingkan dengan PDRB Kab Sorong 2016 dan UMR, maka :

- nilai ekonomi MA Moi Kelim lebih besar dibandingkan PDRB Sorong tanpa migas
- nilai ekonomi MA Moi Kelim lebih kecil dibandingkan PDRB Sorong dengan migas
- nilai ekonomi MA Moi Kelim lebih besar dibandingkan dengan UMR Papua Barat

Sebagai rekomendasi, penting untuk mempertahankan pola subsisten masyarakat dengan model pengolahan dan model tangkap yang dilakukan dengan kearifan tradisional, memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat untuk memberikan nilai tambah produk, serta memberikan pemahaman pentingnya dan arti nilai ekonomi lanskap.

Review Hasil

Seringkali lahan MA dianggap tidak produktif dan bernilai rendah. Oleh karenanya pemerintah selalu menyebutkan perlu diusahakan agar menghasilkan kemakmuran. Jargon lain yang dibangun adalah, karena kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang membangun kesejahteraan, untuk itu perlu investasi dengan segala bentuk "gombalannya". Bahwa investasi akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak, dan menghasilkan Devisa. Dengan dasar janji-janji tersebut, pernah kah mengecek:

- Pendapatan siapa yang akan ditumbuhkan dengan investasi itu ? Bagaimana itu terjadi?
- PAD dan Pajak yang diperoleh dari investasi selama ini dalam APBD/APBN ?
- Kaitan penerimaan devisa dengan perekonomian dalam negeri dan siapa yang menikmatinya ?

Nilai ekonomi sumber daya alam dapat dinilai pada tiga bentuk nilai, yakni Nilai yang dikenal (bernilai lebih besar), nilai yang dapat ditunjukkan (bernilai sedang) dan nilai yang dapat diwujudkan (bernilai paling kecil). Mengacu pada ungkapan Einstein bahwa "Tidak semua yang bernilai itu bisa dihitung, dan tidak semua yang dihitung itu sebenarnya bernilai", maka muncul pertanyaan, lalu Nilai itu untuk siapa??

Selain penjelasan yang dipaparkan sebelumnya pada masing-masing lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa model ekonomi "khas" MA dapat berupa pertanian/perikanan subsisten, perkebunan (campuran) untuk pendapatan tunai, produk semua komoditi primer dan tidak ada pengolahan lebih lanjut, perdagangan dari hasil padi dan kebun, warung yang bisa disebut sebagai *perfectly competitive*, jasa lingkungan (Air, Polinasi, Obat-obatan), juga dapat mengadopsi pola ide dari luar seperti *Credit Union vs Rentenir*, Ekowisata, dan Sasi. Tidak hanya itu, kekhasan lainnya juga bisa dilihat dimana nilai barang yang tidak ditransaksikan melalui pasar berkisar 40%-60% dari pendapatan rumah tangga, serta ritual adat/agama penjaga kelestarian ekosistem dan sistem produksi ekonomi masih terus dilaksanakan.

Dari hasil studi menunjukkan beberapa variasi nilai ekonomi di seluruh lokasi studi:

- Kasepuhan Karang → pendapatan riil per kapita lebih tinggi dari PDRB Kab, namun lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK)
- Kajang → Pendapatan riil per kapita nya hanya Rp. 5,8 jt/org/th. Sangat jauh dibawah PDRB dan UMK. Hal Ini karena daerahnya sangat padat dan tidak mau melanggar aturan adat
- Kaluppini → pendapatan riil perkapita juga jauh dibawah PDRB dan UMK. Hal ini disebabkan karena MA Kaluppini diberi batasan atas penggunaan ruang hidup mereka akibat pembangunan yang dijalankan oleh negara
- Seberuang → pendapatan per kapita nya melebihi PDRB dan UMK
- Saureinu' Malaumkarta → Pendapatan riil per kapita nya tidak melebihi PDRB namun melebihi UM Kabupaten.
- Moi Kelim → pendapatan riil per kapitan jauh melebihi PDRB dan UMK nya

Melihat pada variasi di atas menunjukkan bahwa adanya pengakuan kepada keberadaan MA dan wilayah adatnya sejatinya akan mampu meningkatkan investasi ekonomi sekaligus menjaga kelestarian. Seperti yang terjadi pada MA Seberuang, Karang dan Moi Kelim

Malaumkarta, dimana dengan adanya pengakuan pada wilayah adatnya berdampak positif pada peningkatan kegiatan ekonomi lokal, peningkatan investasi lokal dan menjadi basis keutuhan sistem sosial dan perlindungan over eksploitasi SDA. Ketiganya tetap dijaga oleh aturan adat sebagai basis kendali atau pembatas/safeguard bagi kelestarian ekosistem, sumberdaya alam, dan keakraban sosial. Karena berbicara MA, bukanlah soal ontologis, namun persoalan-persoalan epistemologis yang realitasnya memang ada.

Potensi ekonomi lokal yang berkembang di wilayah adat juga mengalami ancaman atas keutuhannya, yakni ancaman dari investasi swasta dan dukungan pemerintah untuk konsesi perkebunan swasta (Sawit, Karet, HTI, HPH), serta ancaman dengan ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. Pemahaman MA terhadap risiko investasi yang besar yang mengancam keutuhan wilayah, modal serta keutuhan masyarakatnya tidak serta merta MA memiliki pilihan untuk mempertahankan ruang hidupnya. MA malah dianggap anti pembangunan, anti investasi, dan lain-lain. Lalu, apakah MA memiliki solusi lain atas pembangunan di wilayahnya, dengan membangun konsep win-win dalam kemitraan masyarakat-pemerintah-korporasi?

Sebagai pengetahuan, bahwa dalam memahami pertumbuhan ekonomi (pendapatan masyarakat), terdapat beberapa model investasi yang dikembangkan:

- a. Model investasi A, dimana pendapatan riil masyarakat akan meningkat jika masyarakat juga memiliki saham atas investasi yang dikembangkan selain investasi dari luar. Misalnya masyarakat punya saham 10 dan dari pihak lain 20
- b. Model investasi B, pendapatan riil masyarakat tidak akan mengalami pertumbuhan, karena investasi seluruhnya dikelola oleh pihak lain
- c. Model investasi C, masyarakat akan semakin menurun pendapatannya karena investasi terus didorong dari pihak lain, dan masyarakat tidak mendapatkan kesempatan sama sekali

Untuk itu, beberapa rekomendasi Hak-hak ekonomi MA yang perlu diakui melalui UU MA adalah:

1. Hak kepemilikan dan/atau akses pada sumber sumber daya alam yang dimiliki sejak awal dan ada di dalam wilayah adat,
2. Hak prioritas dalam pemanfaatan sumber daya alam,
3. Hak atas manfaat dari sumber daya alam di wilayah adat yang diusahakan oleh pihak selain anggota masyarakat adat sebagai konsekuensi atas pengakuan atas hak masyarakat adat tersebut,
4. Hak untuk tetap memiliki wilayah adat meskipun perusahaan pemanfaatan sumber daya dilakukan oleh pihak di luar masyarakat adat pemilik sumber daya,
5. Hak perlindungan dari perusakan/kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan wilayah atau sumber daya di dalam wilayah adat,
6. Hak perlindungan atas keberlanjutan fungsi jasa ekosistem yang mendukung sistem produksi masyarakat adat
7. Hak perlindungan dan atas manfaat dari penggunaan kearifan lokal
8. Hak untuk mendapat perlindungan, kepastian dan pembuktian bahwa kebijakan dan program pembangunan pemerintah tidak bermuara pada penghilangan hak-hak masyarakat adat dan penurunan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat adat yang menjadi target program atau terkena dampak pembangunan.

Studi ekonomi ini bukanlah untuk menebar bibit kapitalis baru, bukan meneguhkan materialisme dalam kehidupan MA, termasuk mematerialisme ke dalam kebijakan. Namun studi ini menunjukkan semakin kuatnya stereotype dan berjarangan pada tingkat terbatas (terisolir) yang melekat pada MA. Karena dalam konteks sosio-kultur, terdapat ikatan yang sangat kuat dengan tanah dan sumber daya alamnya; terdapat juga pranata yang masih bertanah dan fungsional; serta MA memiliki kemampuan adaptif terhadap nilai luar

yang relevan dengan kebutuhan MA. Untuk itu, MA cenderung dinamis. MA yang mampu memahami bahwa nilai (ekonomi) direproduksi secara sosial dan kultural dalam berbagai konteks. Selain itu juga memiliki unit sosial sebagai basis sistem tenurial yang beragam, memiliki fungsi sosial dimana peran dan posisi MA dalam jejaring system yang lebih luas, serta berhasil melakukan re-orientasi kehidupan (ekonomi) MA lintas-generasi.

Sebagai penutup, MA dan AMAN tentunya bisa mengembangkan strategi lain guna mempertahankan dan membangun nilai ekonomi lokal berbasis HAM sebagai sebuah strategi gerakan, diantaranya:

- Membangun database sistem yang holistik dan mutakhir;
- Replikasi kajian valuasi ekonomi yang terintegrasi dengan strategi advokasi;
- Membangun roadmap pengembangan ekonomi berbasis budaya MA

Biodata Tim Pakar Valuasi Ekonomi AMAN:



MUBARIQ AHMAD adalah Direktur Eksekutif Yayasan Strategi Konservasi Indonesia (Conservation Strategy Fund/CSF Indonesia) – organisasi yang focus pada pengembangan kapasitas komunitas pendorong perbaikan kebijakan di dalam dan di luar lembaga pemerintah dalam bidang analisis dan perancangan kebijakan dari perspektif ekonomi, tatakelola, dan pembangunan berkelanjutan.

MUBARIQ memperoleh gelar akademis Ph.D dalam bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Michigan State University (1997); M.A dalam bidang Perdagangan dan Keuangan Internasional dari Columbia University (1990); dan S.E dalam bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Indonesia (1985). Sambil mengajar di FEUI, Mubariq juga menjadi editor Journal of Forest Policy and Economics (Elsevier Science) sejak tahun 2000. Mubariq bekerja sebagai Senior Environmental Economist di kantor Bank Dunia di Jakarta (2010-2015), sebagai Direktur Eksekutif WWF Indonesia (2003-2009), dan Direktur Eksekutif LEI/Lembaga Ekolabel Indonesia (1997-2000). Mubariq juga menjadi anggota Komite Pengarah The Forest Dialog – sebuah program di bawah payung WBCSD/Yale University (2000-2008), dan anggota Council for Ecosystem and Biodiversity dibawah WEF (2008-2010).



SUNDJAYA, M.Si. Sundjaya memegang gelar Magister Sains (M.Si) di bidang Antropologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2008, sedangkan gelar sarjana Antropologi diselesaikan di UI pada tahun 1994. Saat ini mengajar pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Pada tahun 2012, menerima hibah dari Australian Leadership Award Fellowship (ALAF) untuk mengikuti kursus tentang the Developing research capacity in response to climate change program pada Monash University, Melbourne. Sundjaya juga merupakan anggota Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).

Sejak tahun 1999, Sundjaya telah berkecimpung dalam bidang konservasi dan pengelolaan SDA berbasis masyarakat, sebagai Program Manager pada Conservation International Indonesia hingga tahun 2006. Tahun 2010-2015 menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Koordinator Cluster Environment Anthropology pada Pusat Kajian Antropologi (PUSKA) UI. Hingga kini terlibat dalam berbagai penelitian antropologi dan sebagai tenaga ahli sosial budaya pada berbagai lembaga, seperti WWF Indonesia, Fauna dan Flora International (FFI), Wildlife Conservation Society (WCS), GAIA Consulting, Asian Development Bank (ADB), PSF-Worldbank, Millenium Challenge Account-Indonesia, dan beberapa LSM atau organisasi pemerintah lainnya.



ALIN HALIMATUSSADIAH adalah dosen di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Dia juga aktif sebagai peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), Universitas Indonesia, sekaligus menjadi Kepala Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan. Minat penelitiannya berkisar topik valuasi lingkungan, manajemen sampah kota berkelanjutan, sustainable financing, modal sosial serta metode eksperimen ekonomi. Saat ini dia menjadi wakil direktur di Economy and Environment Institute – Indonesia (EEII), mitra dari the Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA). Dia juga menjadi wakil sekretaris jenderal Indonesian Regional Science Association (IRSA). Aktif menggabungkan kegiatan penelitian dan keterlibatan masyarakat, sekarang ia menjadi editor the Asean Journal of Community Engagement, sebuah kolaborasi antara Universitas Indonesia dan AUN Network. Penelitian aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan

limbah berkelanjutan membawanya menjadi tim Zero Waste City yang membantu Walikota Depok, Jawa Barat, untuk mengembangkan perencanaan kota dan pemantauan program Kota Bebas Sampah.



Dr Ir. Bahruni Said, MS. Lulus Doktor di Bidang Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB tahun 2008, Lulus Magister Sains di Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, serta lulus Sarjana Kehutanan dari IPB . Dia terdaftar sebagai insinyur profesional utama di Persatuan Insinyur Indonesia, dan sebagai ahli perencanaan wilayah dan kota di asosiasi profesi Ikatan Ahli Perencana Indonesia.

Dia bekerja sebagai dosen di Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB, dan sebagai peneliti senior di Minat penelitiannya pada bidang manajemen hutan, ekonomi sumber daya dan lingkungan, valuasi ekosistem, serta perencanaan pembangunan wilayah. Dia memiliki pengalaman bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, badan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, perusahaan swasta di bidang kehutanan, dan lembaga non pemerintah. Disamping itu dia juga sebagai asesor pengelolaan hutan lestari di beberapa lembaga sertifikasi atas dasar kontrak kerja. Baru-baru ini dia bekerja sebagai tenaga ahli ekonomi sumberdaya alam di Direktorat Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kegiatan pendampingan, perusahaan pemegang konsesi restorasi ekosistem hutan produksi. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah pada penyusunan RPJMD, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari rencana pembangunan wilayah maupun rencana tata ruang wilayah.



Martin Daniel Siyaranamual adalah dosen di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjarab. Dia juga aktif sebagai peneliti di Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran. Minat penelitiannya berkisar topik valuasi lingkungan, ekonomi experimental dan perilaku, dan ekonomi empiris. Saat ini dia juga peneliti senior di Economy and Environment Institute – Indonesia (EELL), mitra dari the Economy and Environment Partnership for Southeast Asia (EEPSEA) dan peneliti senior di Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center) of Universitas Padjadjaran. Dia juga aktif di Indonesian Regional Science Association (IRSA).



AZIZ KHAN Sarjana Kehutanan IPB (1985). MSc Kehutanan dan Sumberdaya Alam lulusan Department of Forestry and Natural Resources, School of Agriculture, Purdue University, USA (1995). PhD bidang Kebijakan dan Kelembagaan Kehutanan dari Sekolah Pasca Sarjana IPB (2011).

Pernah bekerja pada Badan Litbang Kehutanan, Departmen Kehutanan RI (1986-1999); NRM Program yang didanai USAID (1999-2004); CSIRO-WB (2009-2011), UNDP (2010-2012), World Bank (2005-2008, 2012-2016).

Dalam bidang ekonomi kehutanan, kerja yang bersangkutan banyak berkaitan dengan valuasi ekonomi sumberdaya alam, termasuk memberikan training bidang ini. Sebagai konsultan independen ia mengerjakan beragam kegiatan terkait pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan (PSDAL), antara lain yang didanai USAID dengan fokus pada kebijakan, kelembagaan dan ekonomi serta tata-kelola PSDAL.

Saat ini dengan USAID LESTARI ia telah dan sedang menyelesaikan valuasi ekonomi SDAL untuk memer kaya proses pembuatan KLHS dari perspektif ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan (antara lain di Aceh, Kalimantan Tengah, dan Papua) – KLHS adalah keharusan resmi dalam proses-proses penyusunan perencanaan pembangunan, seperti RPJM. Dengan Yayasan CSF, ia memandu agenda pelatihan dan sekaligus studi Pengelolaan Lanskap Lestari yang Terintegrasi yang melibatkan beragam komponen para pihak pemangku kepentingan dari 6 kabupaten di Kalimantan Tengah – keterkaitan KLHS dengan proses pembangunan setempat jadi salah satu isu utama dalam agenda ini.

Sebagai senior asosiet pada Fakultas Kehutanan IPB berkesempatan mengajar, membimbing dan menguji mahasiswa pasca sarjana, keseluruhannya berbasis penugasan resmi.



LUCENTEZZA NAPITUPULU memiliki afilitasi dengan Departemen Ekonomi Universitas Indonesia, dimana dia adalah dosen yang mengajar matakuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan untuk tingkat sarjana dan magister. Dia memiliki gelar Doktor dalam Ilmu Lingkungan dari Universitat Autònoma de Barcelona (2017), gelar Master Ekonomi, dengan spesialisasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari North Carolina State University (2007), dan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2001). Penelitiannya adalah seputar pemahaman keragaman institusi, tata kelola bersama, aksi kolektif, penggunaan norma sosial menuju keberlanjutan. Dia telah menulis artikel di jurnal akademik, menulis bab dalam buku dan kertas kebijakan.



Dr Zuzy Anna memiliki keahlian dalam ekonomi sumber daya pesisir dan laut. Dr. Zuzy Anna lulus program master dan doktor dalam ilmu pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, Institut Pertanian Bogor, dan sarjana matematika dan ilmu pengetahuan alam dari Universitas Padjadjaran. Saat ini Dr. Zuzy Anna bekerja sebagai Kepala Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, dosen pada Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, dosen tamu pada Departemen Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor. Dr Zuzy Anna mengajar mata kuliah Ekonomi perikanan, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Valuasi Ekonomi, dan Ekonomi Pembangunan Perikanan. Dr. Zuzy Anna pernah juga memegang jabatan sebagai Presiden Indonesian Marine and Fisheries Socio-economics Research Networking (IMFISERN) untuk periode 2014-2016. Sekarang beliau

menjabat sebagai Deputy Director Economy & Environment Institute Indonesia (EEII). Beliau juga menjabat sebagai Executive Director Center for Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center) Universitas Padjadjaran. Fokus studi Dr. Zuzy Anna pada area ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, serta ekonomi perikanan (pemodelan bio-ekonomi). Dr Zuzy Anna berpengalaman bekerja dengan berbagai lembaga internasional, seperti DANIDA, ACIAR, Packard Foundation, USAID, dan UNDP, untuk proyek ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dr Zuzy Anna sekarang ini menjadi anggota organisasi profesi internasional seperti: IIFET (International Institute of Fisheries Economics and Trade), AFS (Asian Fisheries Society), EAAERE (East Asian Association of environmental and Resource Economics), EAERE (European Association of Environmental and Resource Economists). Beliau juga telah mendapatkan Traveling award grantee dari IIFET, EEPSEA, Worldfish, USAID MARKET Project, SIDA, and Beijer Institute.



Climate and
Land Use Alliance